

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI CESIM DENGAN SISTEM
URBUN DALAM PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI di Desa Kaladawa Kecamatan Talang
Kabupaten Tegal**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Pada
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum



Disusun oleh:

HAFA RIZQUN NADA

1602036171

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp. (024)7601291
Fax. 76249691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 lembar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Hafa Rizqun Nada
NIM : 1602036171
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Cesim Dengan Sistem Booking di Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan.
Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

H. Tolkah, M.A
NIP.196905071996031005

Semarang, 15 Juni 2022

Pembimbing II

Mohamad Hakim Junaidi, M. Ag
NIP. 19710509 1996031002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. DR. Hamka, Kampus 3 Ngaliyan Semarang 50185, Telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Setelah mengadakan perbaikan skripsi dan diterima oleh tim penguji, dengan ini tim penguji Fakultas Syariah dan Hukum mengesahkan mahasiswa yang bernama :


Nama : Hafa Rizqun Nada
NIM : 1602036171
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Cesim Dengan Sistem *Urbun* Dalam Perspektif Wahbah Az-Zuhaili di Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal

Telah dimunaqasahkan oleh Tim Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada hari/tanggal: Rabu, 30 Juni 2022, Pukul 09.00-10.30 WIB, serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Tahun Akademik 2021/2022.


Semarang, 18 Juli 2022

Disetujui


Ketua Sidang/ Penguji


Fahrudin Aziz, Lc., MA

Sekretaris Sidang/ Penguji



Dr. H. Tolkah, M.A
NIP. 196905071996031005

Penguji I



Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.
NIP. 197606152005011005




Penguji II


Ali Mas'kur, S.H., M.H.

Pembimbing I


Dr. H. Tolkah, M.A
NIP. 196905071996031005

Pembimbing II


Mohamad Hakim Junaidi, M.Ag.
NIP. 197105091996031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبِطَالِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kita saling memakan harta sesama dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.
(Q.S. 4 [An-Nisa]: 29).¹

¹ Rasm Usmani, *“Al-Qur’an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid”*, (Bandung: Cordoba, 2018), 47.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur Kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam selalu dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Sebagai rasa cinta dan tanda terimakasih, penulisan Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya Ibu Hj. Siti Fasikha terimakasih atas cinta dan sayangmu yang tidak pernah lelah mendoakan, memberi dukungan, bimbingan dan selalu mendukung dalam setiap langkah di kehidupan. Dan Alm Bapak H. Moh. Nasukha yang selalu mendoakan dari jauh di alam yang berbeda terimakasih atas cinta dan kasih sayangmu.
2. Kakak-kakak dan adek-adekku tersayang mba Lulu, mas Syarif, Lana, dan Fida yang selalu mendukung, memberi motivasi dan menghibur.
3. Dosen Pembimbing Bapak Dr. H. Tolkah, M.A dan Bapak Mohammad Hakim Junaidi, M.Ag yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga pikiran serta kesabaran dalam memberikan arahan serta masukan dalam penyusunan skripsi.
4. Kepada Kepala Desa Kaladawa Bapak H.Taslikhin dan segenap perangkat Desa Kaladawa yang telah memberikan kesempatan dan meluangkan waktunya kepada penulis untuk melakukan penelitian di Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal.
5. Keluarga besar ORDA IMT terutama Neni Rakhmawati, S.H, Nadhifah Maaliyah S,Spi, Dian, Uky, dan Oky yang selalu memberikan semangat dan meluangkan waktunya kepada penulis.
6. Teman-teman HES-D Angkatan 2016 yang telah memberikan banyak hal kepada penulis, terimakasih atas semangat, support dan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabatku Try Aisyah, Rindiyani, S.H, Ani, Santri, Melisa, Azza, Eka Vidia, S.H, Tuti Alawiyah, S.H, Laelia Nur Afifah, S.H, dan Egi yang selalu mendengarkan keluh kesah dan bertukar pikiran untuk menambah wawasan agar menghilangkan rasa jenuh penulis.
8. Untuk Diri Sendiri Terimakasih telah berjuang sejauh ini, dengan melawan ego serta mood yang tidak tentu selama penulisan skripsi.
9. Almamater UIN Walisongo yang memberikan ilmu dan pengalaman serta bekal dalam menggapai cita-citaku.
10. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah mendukung dan membantu terselesaikannya skripsi ini.

ABSTRAK

Pada sistem *urbun*, *urbun* dalam bahasa arab adalah uang panjar/uang muka, yaitu sejumlah uang yang dibayarkan terlebih dahulu sebagai tanda jadi pembelian. Dalam praktek jual beli cesim dengan sistem *urbun* di Desa kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal terdapat jual beli yang tidak sah dalam hukum Islam yaitu memakan harta orang lain dengan cara bathil. Maka peneliti merumuskan tujuan penelitian untuk mengetahui praktik jual beli cesim dengan sistem *urbun* dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli cesim dengan sistem *urbun* dalam perspektif Wahbah Az-Zuhaili di Desa kaladawa tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Dengan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara, dan dokumentasi, serta dengan data sekunder yang diperoleh dari jurnal, buku, Al-Qur'an, dan Hadist.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: praktek jual beli cesim dengan sistem *urbun* di Desa Kaladawa Kabupaten Tegal yaitu disana menjual sayuran cesim (sawi hijau) dengan sistem *urbun* (uang muka) terlebih dahulu yaitu pesan sayuran cesim (sawi hijau) 1 minggu sebelum panen kemudian membayar dengan uang muka, setelah itu sisa pembayaran dilunasi ketika sudah panen. Ketika panen hasil sayuran tidak sesuai yang di harapkan pembeli dan pembeli membatalkan pesanan tersebut serta meminta uang muka yang di bayar di kembalikan lagi, akan tetapi penjual tidak mengabulkannya. Dalam Islam jual beli ini adalah *urbun* dimana Islam melarang jual beli *urbun*. Maka dari itu praktek jual beli cesim dengan sistem *urbun* di Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal dilarang dalam islam dan tidak sah serta menakan harta orang lain dengan cara bathil.

Kata kunci : Jual beli, Urbun, Hukum Islam

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini merupakan hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi ini digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

1. Konsonan

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ḍ	zei (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik diatas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أَي = ai	أَي = ī
أ = u	أَوْ = au	أَوْ = ū

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرآة جميلة ditulis *mar'atun jamilah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *fatimah*

4. Syaddad (tasydid geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbana*

البر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis *Asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *As-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang

Contoh:

القمر	Ditulis	<i>al-qamar</i>
البيدع	Ditulis	<i>al-badi</i>
الجلال	Ditulis	<i>al-jalal</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan akan tetapi jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /’/

Contoh:

امرت	Ditulis	<i>Umirtu</i>
شيء	Ditulis	<i>Syai’un</i>

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahillobbil'amin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan Judul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Cesim dengan Sistem *Urbun* Dalam Perspektif Wahbah Az-Zuhaili di Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal**" sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, beserta para pengikutnya.

Penelitian yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli cesim dengan Sistem *Urbun* Dalam Perspektif Wahbah Az-Zuhaili di Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal**" judul tersebut diangkat karena adanya fenomena baru terkait dengan jual beli sayuran dengan sistem *urbun* yaitu dalam prakteknya jual beli cesim yang peneliti teliti ini adanya jual beli yang yang dilarang dalam hukum Islam dengan fakta dilapangan yaitu memakan harta orang lain dengan cara bathil.

Dalam pengamatan peneliti jual beli cesim dengan sistem *urbun* di Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal dalam praktek jual beli cesim tersebut dimana pembeli merasa dirugikan karena hasil panen sayuran cesim (sawi hijau) tidak sesuai yang diharapkan sedangkan pembeli sudah memberikan uang muka, akhirnya pembeli membatalkan pesanan tersebut dan meminta uang dikembalikan akan tetapi penjual tidak mengabdikan permintaan si pembeli karena uang yang sudah dibayar tidak bias dikembalikan, dan uang tersebut sudah dipakai untuk modal lain.

Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut untuk berkontribusi pemikiran dalam perkembangan hukum Islam pada bidang muamalah dan menurut perspektif Wahbah Az-Zuhaili. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana praktek serta tinjauan hukum Islam mengenai jual beli sayuran dengan sistem *urbun* dalam persepektif Wahbah Az-Zuhaili di Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak bimbingan, bantuan dan dorongan, baik bersifat moral, material maupun spiritual. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. H. Tolkah, M.A., selaku Pembimbing I dan Bapak Mohamad Hakim Junaidi, M.Ag., selaku Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga pikiran serta kesabaran dalam memberikan arahan serta masukan dalam penyusunan skripsi dan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik secara materi maupun penulisan. Maka bagi siapa saja yang membaca penulis mengharapkan kritik dan saran supaya tulisan ini menjadi lebih baik. Kemudian diharapkan pula semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca yang budiman. Aamiin ya robbal alamin.

Semarang, 16 Juni 2022



Hafa Rizqun Nada
NIM.1602036171

DEKLARASI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Dengan demikian, skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain, kecuali informasi tersebut terdapat dalam referensi kepustakaan maupun yang bersifat bahan rujukan.

Semarang, 16 Juni 2022



Hafa Rizqun Nada
NIM. 1602036171

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI, DAN <i>URBUN</i>	
A. Jual Beli Dalam Islam.....	10
1. Pengertian jual beli.....	10
2. Dasar hukum.....	11
3. Rukun dan syarat.....	15
4. Macam-macam.....	16
5. Jual beli yang dilarang.....	20
6. Hikmah jual beli.....	24
7. Hak dan kewajiban anatar pennjual dan pembeli.....	24
B. <i>Urbun</i> (Uang Muka).....	31
1. Pengertian jual beli <i>urbun</i>	25
2. Dasar hokum jual beli <i>urbun</i>	28
3. Rukun dan syarat jual beli panjar.....	31
C. Khiyar.....	32
1. Khiyar majlis.....	33

	2. Khiyar syarat.....	34
	3. Khiyar aib.....	34
BAB III	GAMBARAN UMUM PRAKIK JUAL BELI CESIM DENGAN SITEM	
	<i>URBUN</i> DALAM PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI DI DESA	
	KALADAWA KECAMATAN TALANG KABUPATEN	
	TEGAL.....	36
	A. Biografi Wahbah Az-Zuhaili.....	36
	B. Karya-karya Wahbah Az-Zuhaili.....	38
	C. Gambaran Lokasi Umum Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten	
	Tegal.....	41
	D. Praktik Jual Beli Cesim Dengan Sistem <i>Urbun</i> di Desa Kaladawa Kecamatan	
	Talang Kabupaten Tegal.....	45
BAB IV	TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKIK JUAL BELI CESIM	
	DENGAN SITEM <i>URBUN</i> DALAM PERSPEKTIF WAHBAH AZ-	
	ZUHAILI DI DESA KALADAWA KECAMATAN TALANG KABUPATEN	
	TEGAL.....	52
	A. Analisis Praktik Jual Beli Cesim Dengan Sistem <i>Urbun</i> di Desa Kaladawa	
	Kecamatan Talang Kabupaten Tegal.....	52
	B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Cesim Dengan Sistem	
	<i>Urbun</i> Dalam Pespektif Wahbah Az-Zuhaili di Desa Kaladawa Kecamatan	
	Talang Kabupaten Tegal.....	53
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	59
	B. Saran.....	59
	DAFTAR PUSTAKA	
	DOKUMENTASI	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah salah satu bagian dari hukum Islam yang mengatur beberapa hal yang berhubungan secara langsung dengan tata cara hidup antar manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Manusia dalam memenuhi kebutuhannya memerlukan orang lain karena manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan Allah SWT. Oleh karena itu manusia sering melakukan interaksi dengan manusia lainnya dalam transaksi yang tanpa diduga melenceng dari ajaran agama Islam.

Islam mengajarkan bahwa harta kekayaan itu bukan merupakan tujuan hidup, tetapi sebagai *washilah* untuk saling memberi manfaat dan memenuhi kebutuhan. Bagi orang yang berwawasan demikian, maka harta kekayaan akan membawa kebaikan bagi dirinya maupun bagi masyarakat, dan sebaliknya bagi orang yang memandang harta kekayaan sebagai tujuan hidupnya dan sebagai sumber kenikmatannya.¹

Islam melalui perangkat ajarannya yang menempatkan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai sumber hukum utamanya, telah hadir di muka bumi ini sebagai *rahmatan lil 'alamin*. Perubahan ajaran Islam memuat semua dimensi kehidupan manusia, baik hubungan secara vertikal (hubungan manusia dengan Allah) maupun hubungan secara horisontal (hubungan manusia dengan manusia lainnya). Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki berbagai kebutuhan hidup, dan dalam memenuhi kebutuhan tersebut, tidak mungkin diproduksi sendiri.² Manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Intinya hubungan manusia terhadap manusia yang lain adalah saling membutuhkan satu sama lain. Salah satunya dalam bidang muamalah. Muamalah secara harfiah berarti pergaulan atau hubungan antar manusia. Sedangkan menurut istilah, muamalah adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.³

Masalah muamalah senantiasa semakin berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada pihak lain. Salah satu bentuk perwujudan muamalat yang disyariatkan oleh Allah SWT adalah jual beli, hal ini ditegaskan dalam firman Allah Q.S. Al-Baqarah ayat 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 275).

¹ Kutbuddin Aibak, *Fiqh Kontemporer*, Surabaya : el-Kaft, 2009,hal. 175.

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11.

³ Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 43.

Allah telah mensyariatkan jual beli sebagai salah satu jalan kemudahan bagi hambanya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hukum Islam mensyariatkan aturan-aturan yang berkaitan dengan hubungan antara individu untuk kebutuhan hidupnya, membatasi keinginan-keinginan hingga memungkinkan manusia memperoleh maksudnya tanpa memberi mudharat kepada orang lain. Para ulama seluruh umat Islam sepakat tentang diperbolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada di tangan orang lain. Dengan jual beli, maka manusia saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak. Salah satu bentuk sosial tersebut dapat dicerminkan dalam hal jual beli, yang mana jual beli sebagai sarana timbal balik dalam memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Islam mengatur tata cara jual beli menurut syariat Islam dimana jual beli yang dilakukan harus berdasarkan rukun dan syarat-syarat tertentu.

Jual beli secara bahasa diartikan dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut syara', jual beli yaitu suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakatai dan dibenarkan syara'.¹ Sesuai dengan ketentuan yang telah dibenarkan syara' maksudnya adalah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan lain-lain yang berkaitan dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'. Setelah jual beli dilakukan secara sah, barang yang dijual menjadi milik pembeli sedangkan uang yang dibayarkan pembeli sebagai pengganti harga barang, menjadi milik penjual.

Dalam jual beli, Islam mengajarkan pada pemeluknya agar orang yang terjun ke dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah (*sahih*) atau tidak (*fasid*). Ini maksudnya agar bermuamalah berjalan dengan sah dan segala sikap dan tindakan jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan. Ajaran Islam memberi pedoman terhadap pelaksanaan jual beli agar sesama manusia saling membantu dalam suatu kebaikan dan melarang tolong-menolong dalam berbuat dosa.² Jual beli dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli berarti sesuatu yang harus ada dalam jual beli. Apabila salah satu rukun jual beli tidak terpenuhi, maka jual beli tidak dapat dilakukan. Menurut Buchari Alama dan Donni Junni Priansa, terdapat empat macam syarat dalam jual beli, syarat terjadinya akad (*in'iqod*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*) dan syarat luzum. Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan diantara manusia

¹Mohd. Saifulloh al Aziz, *Fiqh Islam Lengkap: Pedoman Hukum Umat Islam dengan Berbagai Permasalahannya* (Surabaya: Terbit Terang Surabaya, 2005), 337.

²Anna Dwi Cahyani, "Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Tebasan di Desa Sidapura Kecamatan Dukuh Turi Tegal (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)", *Skripsi* (Yogyakarta: Fak. Syariah UIN Sunankalijaga, 2010), 9.

Salah satu praktik jual beli yang kini berkembang di masyarakat adalah pemberlakuan uang muka sebagai tanda jadi. Uang muka dalam bahasa Arab adalah *al urbuun*. Kata ini memiliki padanan kata (sinonim) *al-urbān*, *al-urbān* dan *al-urbūn* yang berarti kata jadi transaksi dalam jual beli. Yang dapat dijelaskan, bahwa sejumlah uang yang dibayarkan di muka oleh pembeli kepada penjual, maka uang muka tersebut dimasukkan ke dalam harga pembayaran. Kalau tidak jadi, maka uang yang dibayarkan di muka menjadi milik si penjual. Penjualan yang menyertakan uang muka ialah seorang pembeli atau penyewa mengatakan, “Saya berikan lebih dahulu uang muka kepada anda, Jika pembelian ini tidak jadi saya teruskan, maka uang muka itu hilang, dan menjadi milik anda. Jika barang jadi dibeli maka uang muka itu diperhitungkan dari harga yang belum dibayar”.

Dalam masyarakat biasanya terdapat adat yang sudah terjadi dalam melakukan transaksi jual beli, salah satunya adat yang sudah terjadi di Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal yaitu jual beli cesim dengan sistem *urbun* (uang muka). Di Desa tersebut, beberapa petani sayuran menjual belikan hasil panennya kepada pembeli. Sayuran yang sering ditanam yaitu sayuran cesim (sawi hijau). Biasanya sayuran bisa di panen dalam waktu 30 hari setelah tanam.

Pada praktiknya jual beli sayuran ini menggunakan sistem *urbun* (uang muka) yaitu penjual dan pembeli melihat lahan sayuran cesim (sawi hijau) dahulu yang siap panen dalam 1 minggu ke depan yaitu sekitar umur cesim 23 hari, kemudian ketika pembeli setuju dengan lahan sayuran tersebut pembeli meminta untuk di pesan hasil panennya, dalam kesepakatan penjual dan pembeli mereka menggunakan pembayaran dengan uang muka (DP) terlebih dahulu, ketika sayuran sudah panen pembeli akan melunasi kekurangannya tersebut, tetapi sesampainya di lahan, pembeli melihat hasil panen sayur tidak sesuai dengan yang diharapkan banyak sayuran besar-besar dan rusak. Pembeli merasa dirugikan dan meminta membatalkan pesannya serta meminta uang muka yang sudah dikasih untuk dikembalikan lagi, akan tetapi penjual tidak mengabulkan permintaan pembeli, karena uang muka yang sudah dibayarkan tidak dapat diminta kembali. Uang muka yang diberikan adalah tanda jadi transaksi antara penjual dan pembeli, gambaran bentuk jual beli ini yaitu, uang muka yang dibayarkan di muka oleh pembeli kepada penjual. Apabila transaksi itu dilanjutkan, maka uang tersebut termasuk dalam harga bayar. Kalau tidak jadi, maka uang yang di bayarkan di muka menjadi milik penjual.³

Permasalahan tersebut telah menjadi hal yang biasa bagi masyarakat Desa Kaladawa ini dimana penjual tidak mengembalikan uang muka dan cenderung memanfaatkannya. Dapat diketahui bahwa sebenarnya uang muka yang tidak dikembalikan oleh penjual merupakan hak pembeli. Namun jika dikembalikan, maka penjual akan mengalami banyak kerugian, antara lain:

1. Penjual mengalami kerugian waktu, yaitu karena telah lama menunggu pembeli yang tidak kunjung melunasi sisa pembayaran cesim.
2. Menghalangi pembeli lain yang benar-benar ingin membeli padi milik penjual.

³ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fiqh Indonesia7 : Muamalat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), 104.

Dua orang yang telah melakukan transaksi jual beli terkadang setelah melakukan suatu kesepakatan, tiba-tiba keduanya melihat adanya suatu kemaslahatan yang mengharuskan untuk membatalkan atau memutuskan akad ini. menurut pendapat Hanafiyyah, Malikiyyah, dan Syafi'iyah bahwa jual beli dengan uang muka itu tidak sah, yaitu jenis jual beli semacam itu termasuk memakan harta orang lain dengan cara *bathil*, karena disyaratkan bagi si penjual tanpa ada kompensasinya, sebab dalam jual beli itu ada syarat *bathil* yaitu syarat memberikan uang muka.⁴ Dalam Al-Qur'an juga disebutkan bahwa larangan untuk memakan harta dengan cara *bathil* (tidak sah). Sebagaimana yang tercantum dalam Surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahu.” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 188).⁵

Dari gambaran di atas dapat dilihat, bahwa dalam jual beli cesim dengan sistem *urbun* (uang muka) tersebut tidak sah menurut pendapat Hanafiyyah, Malikiyyah, dan Syafi'iyah. Namun, berbeda dengan pendapat Wahbah AZ-Zuhaili dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, bahwa dalam melakukan jual beli dengan sistem *urbun* (uang muka) itu sah dan halal dilakukan berdasarkan ‘urf (tradisi yang berkembang). Karena menurut Wahbah Az-Zuhaili jual beli *urbun* atau uang muka telah menjadai komitmen dalam hubungan bisnis yang dijadikan sebagai jaminan bahaya bagi pihaklain, kaena resiko menunngu dan tidak berjalnnya usaha. Selain itu hadist-hadist yang diriwayatkan dalam kasus jual beli ini, baik yang dikemukakan pihak yang pro maupun kontra tidak ada satupun hadist shahih.⁶

Berdasarkan itulah yang melatarbelakangi penulis melakukan penelitian dan pengkajian jual beli tersebut serta membahasnya ke dalam sebuah penelitian skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Cesim Dengan Sistem *Urbun* Dalam Persepektif Wahbah Az-Zuhaili di Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli cesim dengan sistem *urbun* di Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli cesim dengan sistem *urbun* dalam perspektif Wahbah Al-Zuhaili di Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal?

C. Tujuandan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

⁴Abdullah al-Mushlih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2001), 132.

⁵Q.S AL-Baqarah (2): 188 *Al-Qur'an dan Terjemah*, Departemen Agama Republik Indonesia.

⁶ *Op.cit.* Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. 118.

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui praktik jual beli cesim dengan sistem *urbun* di Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal.
- b. Untuk mengetahui hukum Islam terhadap praktik jual beli cesim dengan sistem *urbun* dalam perspektif Wahbah Al-Zuhaili di Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Secara Teoritis

Untuk memberikan pemahaman bagi pembaca dan perkembangan dalam mengenai praktik jual beli cesim dengan sistem *urbun* (uang muka) berdasarkan hukum islam. Serta sebagai rujukan dalam penelitian mengenai praktik jual beli sayuran dengan sistem *urbun* (uang muka).

b. Secara Praktis

Dalam penelitian ini mampu memberikan kegunaan praktis serta dapat berkontribusi kepada peneliti yaitu menambah pengetahuan dan pemahaman baru tentang praktik jual beli cesim dengan sistem *urbun* (uang muka) ini, dan dapat memberikan pandangan sebagai referensi kepada masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka bertujuan untuk memberikan informasi tentang penelitian atau karya-karya ilmiah lain berhubungan dengan penelitian yang diteliti supaya tidak terjadi duplikasi atau pengulangan. Dengan tinjauan pustaka semua kontruksi yang berhubungan dengan penelitian yang telah tersedia, kita dapat menguasai banyak informasi yang berhubungan dengan penelitian yang kita lakukan. Sehingga perlu penulis paparkan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan tema jual beli sayuran dengan sistem booking di Kabupaten Tegal sebagai bahan perbandingan dengan skripsi penulis, antara lain yaitu:

Pertama, Tesis Hajid Maududi, mahasiswa IAIN Purwokerto 2017 yang berjudul "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Booking fee Pada Pembelian Rumah di Perumahan Alam Indah Benda dan Griya Talok Permai Bumiayu Kabupaten Brebes*".⁷ Dalam Skripsi ini menjelaskan untuk mengetahui praktik *booking fee* dan hukumnya dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Pada tesis ini disimpulkan bahwa tidaklah menemukan adanya unsur *gharar*, *maisir*, memakan harta orang lain secara batil dan syarat yang batil. Kemudian dalam perspektif *khiyar*, *booking fee* terdapat *khiyar* syarat (Walaupun *booking fee* adalah transaksi pesanan) yang di dalamnya ada perjanjian secara jelas batas waktunya dan dilakukan atas dasar sukrela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan serta diperbolehkan adanya kopensasi jika pembeli membatalkan transaksinya.

⁷Hajid Maududi, "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Booking Fee Pada Pembelian Rumah di Perumahan Alam Indah Benda dan Griya Talok Permai Bumiayu Kabupaten Brebes*", Tesis Iain Purwokerto, 2017. Tesis dipublikasikan.

Perbedaan Tesis Hajid Maududi dengan skripsi yang akan penulis lakukan yaitu skripsi Hajid Maududi membahas tentang bagaimana hukumnya *booking fee* dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Sedangkan dalam skripsi ini membahas tentang hukum sah atau tidaknya jual beli *urbun* menurut persepektih Wahbah Az-Zuhaili

Kedua, Skripsi Rusdiyah Fahma, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014 yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Pre Order di Toko Online Khanza*”. Pada Skripsi ini menjelaskan bahwa dalam jual beli ini memesan barang terlebih dahulu, kemudian jika sudah memesan barang konsumen melakukan pembayaran sebagai tanda jadi produk tersebut, dimana tanda jadi ini adalah sistem pembayaran yang digunakan dengan uang muka minimal 50% di awal perjanjian.⁸

Perbedaan Skripsi Rusdiyah Fahma dengan skripsi yang akan penulis lakukan adalah skripsi Rusdiyah fahma dalam melakukan jual beli dengan memesan barang terlebih dahulu tetapi barang yang dipesan belum ada atau belum di luncurkan sedangkn dalam skripsi penulis jual beli cesim dengan sistem *urbun*, barang pesanan sudah ada tapi belum siap di panen.

Ketiga, Skripsi Puput Tri Andani, mahasiswa STAIN Ponorogo 2015 yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Muka (urbun) dalam Sewa Menyewa Pakaian di salon di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo*”. Dalam skripsi ini menguraikan tentang adanya pembayaran sewa menyewa menggunakan uang muka (*urbun*), dan masih dipertanyakan apakah pembayaran sewa menyewa menggunakan uang muka terlebih dahulu sesuai dengan hukum Islam. Karena masih banyak orang yang melakukan jual beli yang tidak sebagaimana mestinya ada dalam ajaran Islam.⁹

Perbedaan Skripsi Puput Tri Andani dengan skripsi yang akan penulis lakukan adalah dalam skripsi Puput Tri Andani akad yang dilakukan adalah sewa menyewa dengan pembayaran uang muka terlebih dahulu, sedangkan dalam skripsi penulis akad yang dilakukan adalah jul beli dimana dalam melakukan transaksi ada sistem *urbun* (uang muka) terlebih dahulu.

Keempat, Skripsi Aisyatun Nadlifah, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009 yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Panjar dalam Sewa Menyewa Rumah (Studi Kasus di Sapen Damangan Gondokusuman Yogyakarta)*”. Dalam Skripsi ini menguraikan tentang pandangan hukum Islam terhadap penerapan *panjar* dalam sewa menyewa rumah kos di daerah Sapen Damangan Gondokusuman. Dimana dalam permasalahannya tidak ada kejelasan atau perjanjian yang otentik (bisa dijadikan alat hukti) pada waktu melakukan transaksi pembayaran panjar.¹⁰

Perbedaan Skripsi Aisyatun Nadlifah dengan skripsi yang akan penulis lakukan adalah skripsi Aisyatun Nadlifah menjelaskan bahwa dalam melakukan sewa menyewa rumah saat

⁸Rusdiyah Fahma, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Pre Order di Toko Online Khanza*”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2009. Sudah dipublikasikan.

⁹Puput Tri Andani, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Muka (urbun) dalam Sewa Menyewa Pakaian di Salon di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo*”, Skripsi STAIN Ponorogo, 2015. Sudah dipublikasikan.

¹⁰Aisyatun Nadlifah, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Panjar dalam Sewa Menyewa Rumah (Studi Kasus di Sapen Damangan Gondokusuman Yogyakarta)*”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009. Sudah dipublikasikan.

melakukan transaksi pembayaran tidak adanya kejelasan atau perjanjian yang otentik sehingga menjadi pertanyaan apakah penerapan uang muka dalam sewa menyewa rumah di Sapen Demangan Gondokusuma Yogyakarta sudah sesuai kaidah apa belum?. Sedangkan dalam skripsi penulis melakukan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli cesim dengan sistem *urbun* menurut perseptif Wahbab Az-Zuhaili dimana permasalahannya adalah dalam melakukan jual beli pembeli tidak menerima barang pesanan dan uang muka menjadi milik penjual.

Kelima, Jurnal Holijah yang berjudul “*Asas kebiasaan pemberian Uang Panjar dalam Transaksi Jual Beli Pasar Bebas*”. Dalam jurnal ini menguraikan bahwa konsep perjanjian pemberian uang panjar yaitu selaras dengan kebiasaan dalam perjanjian, sehingga uang panjar menjadi uang tanda jadi dan uang muka dalam transaksi jual beli produk barang juga dalam praktik tergantung kesepakatan akan di kembalikan atau tidak, tercatat bagian harga jual ataupun tidak. Sementara itu, mengenai pemberian uang panjar sebagai uang muka apabila terjadi pembatalan, maka uang panjar sebagai uang muka dikembalikan.¹¹

Perbedaan Jurnal Holijah dengan skripsi yang akan penulis lakukan adalah dalam Jurnal Holijah membahas tentang pemberian uang panjar dalam transaksi jual beli era pasar bebas, dimana dalam uang panjar tersebut sebagai uang tanda jadi. Sedangkan dalam skripsi ini membahas tentang jual beli dalam sistem *urbun* dimana dalam jual beli ini konsumen memesan pesanan terlebih dulu.

Berdasarkan telaah pustaka yang telah penulis paparkan diatas, sepengetahuan penulis belum ada penelitian yang membahas mengenai, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual beli Cesim dengan Sistem *Urbun* dalam Perspektif Wahbab Az-Zuhaili di Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal”. Dimana dalam jual beli cesim dengan sistem *urbun* tersebut sah atau tidak menurut perseptif Wahbab Az-Zuhaili. Untuk itu penulis meneliti dan menelaah lebih lanjut tentang jual beli cesim di Desa Kaladawa.

E. Metode Penelitian

Untuk mengumpulkan data dalam penulisan penelitian skripsi ini, maka penulis menggunakan beberapa metode diharapkan dengan metode penelitian ini menjadi terarah dan menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif sebagai metode untuk pengumpulan data kualitatif. Yang dimaksud penelitian kualitatif yaitu penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek peneliti misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹² Penelitian ini adalah studi kasus seperti yang telah diterangkan di atas bahwasanya penulis akan melaksanakan dokemntasi dan

¹¹Holijah, “*Asas Kebiasaan Pemberian Uang Pnjang dalam Transaksi Jual Beli Era Pasar Beras*”, Jurnal MIMBAR HUKUM, Vol. 31, No. 1 (Februari 2019), 31.

¹²J. Moleong, Lexy, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: Remaja Rosda Karya), 6.

wawancara langsung pada objek kajian sehingga peneliti berada pada lapangan bersama narasumber yang ada. Adapun lokasi penelitian yaitu berada di Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Peneliti akan menggali permasalahan dan mempelajari praktik jual beli cesim dengan sistem *urbun* (uang muka) yang sudah terjadi di Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama yang secara umum disebut sebagai narasumber.¹³ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah penjual yaitu mas Subur, mas Zaman serta bapak Yasin dan pembeli yaitu ibu Dairi, bapak Darwadi dan ibu Taisah yang berkaitan dengan praktik jual beli cesim dengan sistem *urbun* (uang muka) di Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang sudah jadi, yang sudah di proses oleh pihak tertentu sehingga siap dipakai oleh kita yang memerlukan. Sumber data sekunder bisa di dapat dari dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal, dan data-data lain yang berkaitan dengan penelitian yang dibutuhkan penulis.

3. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pengumpulan data dengan cara:

a. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab lisan antar dua orang atau lebih secara langsung.¹⁴ Wawancara juga merupakan proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Jenis wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, dimana dalam penelitian ini penulis melakukan tanya jawab antara penjual dan pembeli yang melakukan praktik jual beli sayuran untuk menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah di siapkan terlebih dahulu. Dalam wawancara ini penulis akan mewawancarai kepada 3 penjual sayuran (pemilik lahan) yaitu mas Subur, mas Zaman, dan bapak Yasin serta 3 pembeli sayuran yaitu ibu Dairi, ibu Taisah dan bapak Darwadi yang berada di Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Peneliti menemukan informan dengan cara bertanya kepada informan untuk menemukan informan lainnya.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, sehingga dapat disimpulkan teknik ini adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan berbagai buku, dokumen, dan tulisan yang relevan untuk menyusun konsep penelitian serta

¹³Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skripsi*, (Jakarta: Elex Media, 2012), 37.

¹⁴Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), 55.

mengungkapkan obyek penelitian.¹⁵ Dokumen ini merupakan data konkrit yang penulis jadikan acuan untuk menilai adanya transaksi jual beli cesim dengan sistem *urbun* (uang muka) di Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal.

4. Analisis Data

Analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah tentang sebuah penelitian.¹⁶ Adapun analisis data yang digunakan untuk mempermudah dalam menganalisis data, menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah menggambarkan atau mengurangi sesuatu hal menurut apa adanya yang sesuai dengan realita.¹⁷ Peneliti terjun langsung mengamati, mempelajari, dan menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari kejadian yang di lapangan. Data yang dianalisis adalah data yang berhubungan dengan fokus penelitian, baik yang di peroleh dari wawancara dan dokumentasi. Dalam metode ini penulis menganalisis data-data yang penulis peroleh dari wawancara dan dokumentasi yang diperoleh dari penjual dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli cesim dengan sistem *urbun* (uang muka) di Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memahami lebih jelas dalam penulisan penelitian ini secara keseluruhan, maka penulis dibagi secara sistematis dalam beberapa bab, diantaranya adalah sebagai berikut:

BAB I pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II berjudul tinjauan umum tentang jual beli yang meliputi: pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang, hikmah jual beli, hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli Serta membahas tentang pengertian jual beli *urbun* (uang muka), dasar hukum jual beli *urbun*, dan khiyar.

BAB III berjudul tentang gambaran umum praktik jual beli cesim dengan sistem *urbun* di Desa Kaladawa. Bab ini berisi tentang deskripsi gambaran lokasi penelitian, biografi Wahbah Al-Zuhali dan praktik jual beli cesim dengan sistem *urbun* dalam perspektif Wahbah Al-Zuhaili di desa Kaladawa

BAB IV berjudul analisa praktik jual beli cesim dengan sistem *urbun* dalam perspektif Wahbah Al-Zuhaili di Desa Kaladawa Serta ditinjau berdasarkan Hukum Islam.

BAB V merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran, serta penutup.

¹⁵ Danu Eko Agustinova, "*Memahami Metode Penelitian Kualitatif*", (Yogyakarta: Candi Gerbang, 2015), 39.

¹⁶ Rohmad Qomari, "*Teknik Penelusuran Analisis Data Kuantitatif Dalam Penelitian Kependidikan*", Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan, (Vol. 14. No. 3.2019), 1.

¹⁷ Beni Akhmad Saebani, "*Metode Penelitian Hukum*", (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 57.

BAB II

TINJAUAN UMUM JUAL BELI DAN *URBUN* (UANG MUKA)

A. Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam hukum islam berasal dari bahas arab yaitu *al-bai'* yang arti dasarnya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-bai'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *as-syira'* (beli). Dengan demikian kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga beli.¹

Secara etimologi kata *al-bai'* berarti pertukaran secara mutlak. Setiap kata dari *bai'* dan *syira'* adalah sebagai penunjuk apa yang ditunjuk oleh orang lain. Serta keduanya merupakan kata-kata musytarak (mempunyai makna lebih dari satu) bersama makna-makna yang saling bertentangan. Yang dimaksud dengan jual beli *bai'* dalam syariat adalah pertukaran harta dengan harta dengan saling meridhai, atau pemindahan kepemilikan dengan penukar dalam bentuk yang diijinkan.²

Sedangkan menurut istilah lainnya yang dimaksud jual beli dari berbagai sumber adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi dalam kitab *Fath Al-Qarib AL-Mujib*

وَأَمَّا شَرْعًا فِي حُسْنِ مَا قِيلَ فِي تَعْرِيفَةِ إِنَّهُ تَمْلِيكَ مَالِيَةٍ بِمُعَاوَضَةٍ بِإِذْنِ شَرْعِيٍّ أَوْ تَمْلِيكَ
مَنْفَعَةٍ مُبَاحَةٍ عَلَى التَّأْيِيدِ بِثَمَنِي مَا

“Menurut syara, pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara untuk selamnyayang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang”.³

- b. Menurut Imam Taqiyuddin dalam kitab *Kiffayatul al-akhyar*

مُقَابَلَةٌ مَالٍ قَابِلِينَ لِلتَّصَرُّفِ بِإِجَابٍ وَقَبُولٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَاعُذُونَ فِيهِ

”Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab qobul, dengan cara yang sesuai dengan syara”.⁴

- c. Syeikh zakaria al Anshari dalam kitabnya *Fath Al-Wahab*

¹ Yazid Afandi, “*Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*”, (Logung Pustaka: Yogyakarta, 2009), 53.

² Sayyid Sabiq, “*Fiqh Sunnah Jilid V Tahqiq Dan Takhrij Muhammad Nashiruddin Al-Albani*”, (Jakarta: Cakrawa;a Publishing, 2009), 158.

³ Muhammad ibn Qasim Al-Ghazzi, “*Fath Al-Qarib AL-Mujib*”, (Indonesia: Dar al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah), 30.

⁴ Imam Taqiyuddin, Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini, “*Kifayatul al-Akhyar Juz 1*”, (Surabaya: Darul Ilmi), 329.

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“Tukar-menukar benda lain dengan cara yang khusus”.⁵

d. Menurut Sayyid Sabiq dalam Kitabnya *Fiqh Sunnah*

عَقْدٌ يُقَوْمُ عَلَى آسَاسِ مُبَادَلَةِ الْمَالِ بِالْمَالِ لِيُفَدَّتَبَادُلِ الْمِلْكِيَّاتِ عَلَى الدَّوَالِدَاحِ

“Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.”⁶

Bahwasanya jual beli merupakan tukar-menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan melepaskan kekuasaan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁷ Serta berbagai macam definisi yang tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan dengan jual beli adalah suatu proses dimana seorang penjual (pihak pertama) menyerahkan barangnya kepada pembeli (pihak kedua) setelah mendapatkan persetujuan mengenai barang yang akan diperjualbelikan tersebut, yang kemudian barang tersebut diterima oleh si pembeli dari si penjual sebagai imbalan yang diserahkan.

Dengan demikian secara otomatis pada proses dimana transaksi jual beli berlangsung, telah melibatkan dua belah pihak yakni pembeli dan penjual, dimana pihak penjual menyerahkan barang sedangkan pihak pembeli menyerahkan beberapa uang yang telah disepakati antara dua belah pihak tersebut sebagai ganti barang yang sudah diterimanya, dan proses tersebut dilaksanakan atas dasar sama-sama rela antara pihak penjual dan pembeli, artinya tidak ada unsur keterpaksaan atau pemaksaan pada keduanya. Sebagaimana digambarkan oleh Allah Swt, dalam firmannya Q.S An-Nisa: 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْتُمْ تَجَارَةٌ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kita saling memakan harta sesama dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” .(Q.S. 4 [An-Nisa]: 29).⁸

Ada sebagian ulama memberikan pemaknaan tentang jual beli (bisnis), diantaranya; ulamak Hanafiyah “Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (benda) berdasarkan cara khusus (yang di bolehkan) syara’ yang disepakati”. Menurut Imam nawawi dalam al-majmu’ mengatakan “Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan.

2. Dasar Hukum Jual Beli (*Al-bai*)

⁵ Syekh Abi Zakaria Al-Anshari, “*Fath al-Wahab Juz 1*”, (Singapura: Sulaiman Mar’I), 157.

⁶ Sayyid Sabiq, “*Fiqh al-Sunnah*”, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 126.

⁷ Shobirin, “Jual Beli dalam Pandangan Islam”, *Bisnis*, vol.3, no 2, Desember 2015, 240-261.

⁸ Usman el-Qurtuby, *Al-Qur’an Cordoba*, Special For Muslimah, (Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2017),

Al-bai' atau jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat di dalam Al Qur'an dan As-Sunnah serta Ijma' para Ulama. Berikut dalil-dalil yang memperbolehkan melakukan akad jual beli yaitu:

a. Al-Qur'an

Di dalam ayat-ayat Al-Qur'an banyak ayat yang membahas mengenai jual beli. Salah satunya adalah firman Allah SWT:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni nerka, mereka kekal didalamnya.” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 275).⁹

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwasannya Allah telah menghalalkan jual beli kepada hambanya dan melarang jual beli yang mengandung Riba.¹⁰

b. As-Sunnah

Sunnah menurut istilah artinya sabda, perbuatan, dan takrir (persetujuan) yang berasal dari Rasulullah.¹¹ Setelah AL-Qur'an kedudukan sumber hukum yang kedua adalah As-Sunnah karena kedudukannya sebagai juru penerang Al-Qur'an dalam bentuk menjelaskan suatu ketentuan yang masih garis besar, menguraikan kejanggalan kejanggalannya, membatasi keumumannya atau menyusul apa yang belum di sebut dalam Al-Qur'an.¹² Berikut hadis yang berkaitan dengan jual beli.

1) Rafi'ah ibn rafi'ra

عَنْ رِفَاعَةَ بِنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ
الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ {رَوَاهُ الْبَزَّازُ،
وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ}

“Dari Rifa'ah ibn Rafi' ra. Bahwa rasulullah SAW ditanya salah seorang sahat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik? Rasulullah ketika itu menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”. (HR. Al Bazzar dan shahih menurut Al Hakim)¹³

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: sygma examedia Arkanleema, 2009), 62.

¹⁰ Sobirin, “Jual Beli dalam Pandangan Islam”, *Bisnin*, vol.3, no 2, Desember 2015, 240-261.

¹¹ Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 28.

¹² *Ibid.*, 29.

¹³ Ibnu Hajar Al ashqoni, *Bulughul Maram*, cet I (Beirut: Ihya' Al Ulum, 1994), 323.

2) Shahih Muslim, Hadist No 2825

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا
عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ مُهَدَّبِي قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْحَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِرَامٍ عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا
بُورِكَ لُهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكْتَمَا مَحَقَّ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ
بْنَ الْحَارِثِ يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِرَامٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ
قَالَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ وَوَلَدَ حَكِيمُ بْنُ حِرَامٍ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ وَعَاشَ مِائَةً
وَعِشْرِينَ سَنَةً {رواه حكيم بن حزام}

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsama telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa’id dari Syu’bah. Dan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Amru bin Ali telah menceritakan kepada Yahya bin Sa’id dan Abdurrahman bin Mahdi keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami Syu’bah dari Qatadah dari Abu Al Khalil dari Abdullah bin Al Harist dari Hakim bin Hizam dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda: Orang yang bertransaksi jual beli berhak khayar (memilih) selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli, tapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan jual beli anata keduanya akan hilang. Telah menceritakan kepada kami Amru bin Ali telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi telah menceritakan kepada kami Hammam dari Abu At-Tayyah dia berkata; saya mendengar Abdullah bin Al Harist telah menceritakan dari Hakin bin Hizam dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam, seperti hadist di atas, Muslim bin Hajjaj berkata; Hakim bin Hizam dilahirkan di dalam Ka’bah dan dia hidup selama seratus dua puluh tahun.” (HR Hakim bin Hizam ra).¹⁴

3) Shahih Muslim, hadizt No 2826

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَبِي بَرٍ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى
أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَخْرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ
سَمِعَ ابْنَ عَمْرٍو يَقُولُ ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخَدِّعُ فِي
الْبُيُوعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ
فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ لَا خِلَابَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ

¹⁴ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim (Al-Lu'lu' Wal Marjan)*, penerjemah Muhammad Ahsan bin Usman (Jakarta: PT. Elex Media Komutindo, 2017), 565.

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا
 شُعْبَةُ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا
 فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ لَا خِيَابَةَ {رواه ابن عمر}

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, Yahya bin Ayyub dan Qutaibah serta Ibnu Hujr. Yahya bin Yahya mengatakan; Telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang lain mengatakan; Telah menceritakan kepada kami Isma’il bin Ja’far dari Abdullah bin Dinar bahwa dia mendengar Ibnu Umar berkata; Seorang laki-laki mengadukan kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bahwa dirinya telah ditipu orang dalam jual beli, maka Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda; Jika kalian berhual beli, maka katakanlah kepada penjual; Jangan menipu. Setelah itu, apabila dia melakukan jual beli, dia selalu mengatakan; Jangan menipu. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Waki’ telah menceritakan kepada kami Sufyan. Dan telah di riwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsaman telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja’far telah menceritakan kepada kami Syu’bah keduanya dari Abdullah bin Dinar dengan isnad seperti ini, namun dalam hadist keduanya disebutkan; Bahwa apabila dia melakukan jual beli, dia mengatakan; Jangan menipu ” (HR. Ibnu Umar ra).¹⁵

Dari hadist di atas mengandung makna yaitu keberkahaan dalam jual beli, serta dalam jual beli terhidar dari tipu menipu dan merugikan orang lain. Merugikan orang lain disini dapat dikatakan bahwa merugikan kepada pihak-pihak yang berakad dan pihak-pihak yang terkait dalam akad.

Dalam Hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, Rasulullah SAW bersabda yang artinya "Dari Hurairah RA. Rasulullah SAW mencegah dari jual beli melempar kerikil dan jual beli Garar (H.R. Muslim) hadis tersebut menyebutkan bahwa hukum jual beli mubah atau boleh, namun jual beli menurut Imam Asy Syatibi hukum jual beli bisa menjadi wajib dan bisa haram seperti ketika terjadi ihtikar yaitu penimbunan barang sehingga persediaan dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktek semacam ini maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang sesuai dengan harga dipasaran dan para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah didalam menentukan harga dipasaran serta pedagang juga dapat dikenakan saksi karena tindakan tersebut dapat merusak atau mengacaukan ekonomi rakyat. Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti

¹⁵ *Ibid.*, 565

dengan barang lainnya yang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dengan pembeli atau dengan alat tukar menukar yaitu dengan uang ataupun yang lainnya.¹⁶

c. *Ijma'*

Dari dulu sampai sekarang kaum muslimin telah bersepakat bahwa diperbolehkannya jual beli. Sehingga hal ini merupakan bentuk *ijama'* umat yang tidak boleh seorangpun menentangnya.¹⁷

Ulama bersepakat bahwasanya jual beli diperbolehkan dengan alasan manusia tidak akan mampu mencukupi dirinya sendiri, tanpa bantuan orang lain. Akan tetapi, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya, wajib diganti dengan barang lain yang sesuai.¹⁸

d. *Qiyas*

Bahwa semua syari'at Allah SWT yang berlaku mengandung nilai filosofis (hikmah) dan rahasia-rahasia tertentu yang tidak diragukan oleh siapapun dan kapanpun. Jika mau memperhatikan, kita akan menemukan banyak sekali nilai filosofis dibalik pembolehan *ba'i*. Di antaranya adalah sebagai media atausarana bagi umat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti makan, sandang, dan lain sebagainya.

Dengan begitu manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Ini akan dapat teralisasi dengan cara tukar menukar (barter) harta dan kebutuhan hidup lainnya dengan orang lain, dan saling memberi dan menerima antar manusia.

e. *Kaidah Fiqih*

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ

Artinya: *Hukum dasar dari muamalah adalah mubah (boleh).*

Ini adalah kaidah yang agung lagi bermanfaat. Apabila demikian, maka kita katakan bahwa jual beli, hibah, sewa-menyewa, dan kebiasaan-kebiasaan lainnya yang dibutuhkan manusia dalam kelangsungan hidup mereka, seperti makan, minum, dan berpakaian, syari'at telah datang dengan membawa etika-etika yang baik berkenaan dengan kebiasaan tersebut.¹⁹

3. Rukun dan Syarat Jual beli

Jual beli dapat dikatakan sah oleh *syara'* yaitu apabila rukun dan syarat dalam jual beli harus terpenuhi.²⁰ Dalam jual beli ada konsekuensi terjadinya peralihan hak mengenai suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli. Sehingga rukun dan syarat mejadi hal yang penting, sebab tanpa rukun dan syarat maka jual beli tersebut tidak sah hukumnya.oleh sebab itu

¹⁶ Suhendi, Hendi, 2007, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.69-70

¹⁷ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2015), 14.

¹⁸ Rahmact Syaefe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 75.

¹⁹ Yusuf Al-Qardhawi, *Al-qowaid al-hakimah lifiqhi alMuamalah*, (terj.), Alih bahasa, Fedrian Hasmand, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014, hlm. 17

²⁰ Munir Salim, "*Jual beli secara online menurut pandangan hukum Islam*", Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, vol. 6, no. 2, 2017, 374.

Islam telah mengatur rukun dan syarat dalam jual beli bahwa jumbuh ulama menyatakan rukun jual beli itu ada empat yaitu:

- a. Ada yang berkad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
- b. Ada *shighat* (lafal *ijab* dan *qabul*).
- c. Ada barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

4. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.²¹ Sebagaimana dikutip oleh Muhammad Jawad Mughniyah dalam bukunya, yang berjudul “Fiqh Al-Iman Ja’far ash-Shadiq Ardh wa Istidlal juz 3 dan 4” bahwa, jual beli terbagi menjadi beberapa macam, diantaranya ialah sebagai berikut:

- e. Jual beli *fudhuli*, yaitu jual beli yang *ijab* atau *qabulnya* dilakukan oleh orang yang bukan berkepentingan langsung maupun wakilnya.
- f. Jual beli *nasi’ah*, yaitu barang yang diperjualbelikan diserahkan saat itu juga, sedangkan harganya diserahkan belakangan
- g. Jual beli *salam*, yaitu harganya diserahkan saat itu juga, sementara barangnya belakangan (kebalikannya jual beli *nasi’ah*)
- h. Jual beli *ash-sharf*, yaitu khusus berkenaan dengan emas dan perak.
- i. Jual beli *murabahah*, yaitu jual beli dengan keuntungan tertentu (sesuai kesepakatan kedua belah pihak).
- j. Jual beli *muwadha’ah*, yaitu jual beli dengan kerugian tertentu.
- k. Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli sesuai dengan modal.²²

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk :

الْبَيْعُ ثَلَاثَةٌ : بَيْعٌ عَيْنٌ مُشَاهِدَةٌ وَبَيْعٌ شَبِيٌّ مَوْصُوفٌ فِي الدَّامَةِ لَمْ تُشَاهِدْ

“Jual beli itu ada tiga macam: jual beli benda yang kelihatan, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan jual beli benda yang tidak ada.”²³

Hadits di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Jual beli benda yang kelihatan adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli.

²¹ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010, 75.

²² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Al-Imam Ja’far ash-Shadiq „Ardh wa Istidlal juz 3 dan 4*, Jakarta: Penerbit Lentera, 2009, 46.

²³ Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, vol. 3, no. 2 (November 2015). 254.

- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli salam (pesanan)
- 3) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian²⁴.

Ditinjau dari segi pelaku akad (*subjek*), jual beli terbagi menjadi tiga bagian yaitu dengan lisan, dengan perantara, dengan perbuatan.²⁹

- a. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang,
- b. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat-menyurat sama halnya dengan *ijab qabul* dengan ucapan, misalnya via pos dan giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara’.
- c. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu’athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ijab* dan *qabul*.

Ada juga menurut Mazhab Hanafi membagi macam-macam jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk yaitu sebagai berikut:

- a. Jual Beli yang Sahih

Apabila jual beli itu disyari’atkan, memnuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan khiyar lagi, maka jual beli itu sah dan mengikat kedua belah pihak.

- b. Jual Beli yang Batil

Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari’atkan, maka jual beli itu batil. Atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari’atkan. Contoh: jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila atau barang-barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan *syara’* (bangkai, darah, babi, khamr).²⁵

Jual-beli yang batil itu sebagai berikut:

- 1) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan

Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, tidak sah (batil). Umpamanya, menjual barang yang hilang atau barang peliharaan yang lepas dari sangkarnya. Hukum ini disepakati oleh seluruh ulama fikih (Hanfiyah, Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah).²⁶

- 2) Jual beli barang yang abstrak

²⁴ Hamzah Ya’qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: Diponegoro, 1992, 79.

²⁵ Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 125.

²⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 129.

Jual beli barang abstrak hukumnya tidak sah. Contohnya jual beli buah-buahan dari pohon yang belum berbuah, atau menjual anak sapi yang masih dalam perut ibunya.²⁷

a. Jual beli benda najis

Jual beli benda najis hukumnya tidak sah, seperti menjual babi, bangkai, darah, dan khamr (semua benda yang memabukkan). Sebab benda-benda tersebut tidak mengandung makna dalam arti hakiki menurut syara'.

b. Jual beli *al-'urbun* (العربون)

Jual beli *al-'urbun* adalah jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual, maka uang muka yang diberikan kepada penjual menjadi milik penjual itu (hibah).²⁸

c. Jual beli gharar (mengandung penipuan) dan sebagainya

Praktek jual beli yang tidak memenuhi syarat hukumnya batal, yaitu mengandung unsur tipuan.²⁹ Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu seorang pedagang yang menjual buah-buahan dalam keranjang yang bagian atasnya ditaruh yang baik-baik, sedangkan bagian bawahnya yang jelek-jelek, yang pada intinya bermaksud menipu dengan cara memperlihatkan yang baik-baik dan menyembunyikan yang tidak baik.

4) Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang

Air yang disebutkan itu adalah milik bersama umat manusia dan tidak boleh diperjualbelikan. Pendapat ini disepakati oleh Jumhur Ulama dari kalangan Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خِرَاشٍ بْنُ حَوْشِبٍ الشَّيْبَانِيُّ عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ

حَوْسِبٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُرَكَاءُ فِي

ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَالِ وَالنَّارِ وَثَمَنُهُ حَرَامٌ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ يَعْنِي الْمَاءَ الْجَارِي

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Sa'id berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Khirasy bin Hausyab dari Mujahid dari Ibnu Abbas ia berkata, “Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal; air, rumput dan api. Dan harganya adalah haram.” Abu Sa'id berkata, “Yang dimaksud adalah air yang mengalir.” (HR. Ibnu Majah).³⁰

²⁷ Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, *Terjemahan Fiqh Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah dengan Al-Qur'an dan Hadist*, (Jakarta: Almahira, 2012), 644.

²⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, 132.

²⁹ Muhammad Abdul Aziz, *Sunan Abu Dawud Juz 2*, (Libanon: Darul AL-Alimiah, 1996), 485.

³⁰ Abu abdulah bin yazid, *Sunan Ibn Majah*, (Jakarta: Gema Insani, 2016).

Yang dimaksud air dalam Hadis ini adalah air sungai, mata air milik umum, dan air lainnya yang diperoleh tanpa jerih payah orang-orang tertentu. Dengan kata lain mata air yang diperoleh dengan cara menggali tanah seperti sumur atau kolam tidak termasuk air milik umum.

Yang dimaksud dengan *kala'* menurut Imam Kurthubi ialah apa yang tumbuh di tanah tidak bertuan. Tidak ada seorang pun yang berhak atas hasil tanah tidak bertuan ini dengan melarang orang lain mengambil hasilnya.

Menurut Jumhur Ulama air sumur pribadi, boleh diperjualbelikan, karena air sumur itu merupakan milik pribadi, berdasarkan hasil usaha sendiri.³¹

c. Jual Beli yang Fasid

Yaitu jual beli batal karena terdapat cacat rukun atau syarat jual beli. Jual beli fasid termasuk jual beli yang dilarang dalam Islam.³²

1) Jual beli *al-majhul* (المجهول)

Yaitu benda atau barangnya secara global tidak diketahui, dengan syarat ketidakjelasannya sedikit, jual belinya sah, karena hal tersebut tidak membawa perselisihan.

2) Menjual barang yang ghaib yang tidak diketahui pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.

Ulama Mazhab Maliki memperbolehkan jual beli seperti ini, apabila sifat-sifatnya disebutkan, dengan syarat sifat-sifat tersebut tidak berubah sampai barang itu diserahkan. Sedangkan ulama Mazhab Hanbali menyatakan, bahwa jual beli itu sah, apabila pihak pembeli mempunyai hak khiyar, yaitu khiyar ru'yah (sampai melihat barang itu). Ulama Mazhab Syafi'i menyatakan bahwa jual beli itu batal secara mutlak.³³

3) Jual beli sperma pejantan

Yaitu pembenihan dengan pejantan, sperma pejantan atau upah pembenihan dengan pejantan. Uang hasil jual beli spermapejantan hukumnya haram. Dan jual beli tersebut batal karena sperma termasuk barang yang tidak bisa dinilai harganya (tidak boleh dimanfaatkannya menurut syara'), tidak diketahui kadarnya dan tidak dapat diserahkan.³⁴

4) Jual beli *al-ajl* (الاجل)

Jual beli seperti ini dikatakan fasid menyerupai dan menjerumuskan "riba". Namun, ulama Mazhab Hanafi menyatakan, apabila unsur yang membuat jual beli ini menjadirusak, dihilangkan, maka hukumnya sah. Hal ini berarti, bahwa pembeli

³¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, 133.

³² Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, *Terjemahan Fiqh Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah dengan Al-Qur'an dan Hadist*, (Jakarta: Almahira, 2012), 634.

³³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, 136.

³⁴ Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, *Terjemahan Fiqh Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah dengan Al-Qur'an dan Hadist*, (Jakarta: Almahira, 2012), 635.

pertama tidak berhutang kepada penjual pertama, agar unsur mengandung riba sudah dihilangkan.³⁵

5) Jual beli dengan saling melempar barang yang diperjualbelikan

Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadist mengenai larang praktek jual beli tersebut. Yaitu kedua belah pihak sepakat bertransaksi menjadikan lemparan sebagai jual beli, tidak perlu lagi ada sighat akad. Jual beli ini bisa juga dipraktikkan jika salah satu pihak berkata “Barang ini aku jual padamu dengan harga sekian, dengan syarat jika aku melemparkan barang tersebut kepadamu, berarti kamu harus membelinya dan tidak ada khiyar.” Praktek tersebut batal karena adanya syarat yang fasid.³⁶

6) Jual beli anggur untuk tujuan membuat khamr

Apabila penjual anggur itu mengetahui, bahwa pembeli tersebut akan memproduksi khamr, maka para ulama pun berbeda pendapat. Ulama Mazhab Syafi’i menganggap jual beli itu sah, tetapi hukumnya makruh, sama halnya dengan orang Islam menjual senjata kepada musuh umat Islam. Namun demikian, ulama Mazhab Maliki dan Hanbali menganggap jual beli ini batil sama sekali.³⁷

7) Jual beli dalam satu akad

Ulam Mazhab Syafi’i dan Hanbali menyatakan, bahwa jual beli bersyarat seperti diatas adalah batil. Sedangkan ulama Mazhab Maliki menyatakan, jual beli bersyarat diatas adalah sah, apabila pembeli diberi hak khiyar. Seperti ungkapan pedagang, “Jika kontan harganya Rp 1.200.00,00 dan jika berhutang harganya Rp 1.250.000,00”.³⁸

8) Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen. Ulama fikih sepakat, bahwa membeli buha-buahan yang belum ada dipohonnya, tidak sah. Jumhur ulama berpendapat, bahwa menjual buah-buahan yang belum layak panen, hukumnya batil. Dalam masyarakat kita terdapat suatu kekeliruan, bahwa pohon yang baru berkembang dan padi-padian yang belum berbuah sudah diperjualbelikan.³⁹

5. Jual Beli Yang Dilarang

Menurut Wahbah Al-Zuhaili jual beli yang dilarang dalam Islam terbagi menjadi 4 bagian, yaitu sebagai berikut:

a. *Terlarang sebab Ahlih (Ahli Akad)*

³⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, 137.

³⁶ Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, *Terjemahan Fiqh Imam Syafi’i: Mengupas Masalah Fiqhiyah dengan Al-Qur’an dan Hadist*, (Jakarta: Almahira, 2012), 635.

³⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Talkhisul Habir*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), 279.

³⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, 137.

³⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, 138.

Ulama bersepakat bahwa jual beli dikatakan shahih apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu *ber-tasharruf* secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah berikut ini:

1) *Jual beli orang gila*

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli orang yang gila tidak sah. Sama saja seperti orang mabuk. Akal sehat pada seorang pemabuk tidak menyadari akal pikirannya sendiri untuk itu bisa di sebut seperti halnya orang gila

2) *Jual beli anak kecil*

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum mumayyiz) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau sepele. Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli anak mumayyiz yang belum bligh, tidak sah sebab tidak ada *ahliyah*.

3) *Jual beli orang buta*

Jual beli orang utu dikatakan shahih menurut Jumhur jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifatnya).

4) *Jual beli terpaksa*

Menurut ulama Hanafiyah, hukum jual beli orang terpaksa, seperti jual beli fudhul (jual beli tanpa seizin pemiliknya), yakni ditanggguhkan (mauquf). Oleh karena itu, keabsahannya ditanggguhkan sampai rela (hilang rasa terpaksa).

5) *Jual beli Fudhul*

Jual beli fudhul yaitu jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli ditanggguhkan sampai ada izin pemilik adapun menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah jual beli fudhul tidak sah.

6) *Jual beli orang yang terhalang*

Maksud terhalang disini adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut, ataupun sakit. Jual beli orang yang bodoh yang suka menghamburkan hartanya, menurut pendapat ulama Malikiyah, harus ditanggguhkan. Adapun menurut ulama Asyafi'iyah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada ahli dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.

7) *Jual beli malja'*

Jual beli malja' yaitu jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim. jual beli tersebut *fasid*, menurut ulama Hanfiyah dan *batal* menurut ulama Hanabilah.

b. *Terlarang Sebab Sighat*

Ulama fiqh telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridhaan diantara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian diantara *ijab* dan *qabul* berada di satu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah.

1) *Jual beli mu'athah*

Jual beli *mu'athah* yaitu jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai *ijab*

2) *Jual beli melalui surat atau melalui utusan*

Ulama bersepakat bahwa jual beli melalui surat atau utusan adalah sah. Tempat berakad adalah sampainya surat atau putusan dari *aqid* pertama kepada *aqid* kedua. Jika *qabul* melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ke tangan yang dimaksud.

3) *Jual beli dengan isyarat atau tulisan*

Disepakati keshahihan akad dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang udzur sebab sama dengan ucapan. Selain itu, isyarat juga menunjukkan apa yang ada dalam hati *aqid*. Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), akad tidak sah.

4) *Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad*

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada di tempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat *in'iqad* (terjadinya akad).

5) *Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul*

Hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama. Akan tetapi, jika lebih baik, seperti meninggikan harga, menurut ulama Hanafiyah membolehkannya, sedangkan ulama Syafi'iyah menganggapnya tidak sah.

c. *Terlarang sebab ma'qud alaih (barang jualan)*

Secara umum, *ma'qud alaih* adalah harta yang dijadikan alat (barang jualan dan harga). Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan oleh ulama lainnya, yaitu berikut ini:

1) *Jual beli benda yang tidak ada atau di khawatirkan tidak ada*

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada adalah tidak sah.

2) *Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan*

Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara atau ikan yang ada di air tidak berdasarkan ketetapan syara'.

3) *Jual beli gharar*

Yaitu jual beli yang mengandung kesamaran.

4) *Jual beli barang yang najis dan yang terkena najis*

Ulama sepakat tentang larangan jual beli barang yang najis, seperti khamar. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang barang yang terkena najis (al-mutanajis) yang tidak mungkin dihilangkan, seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama hanafiyah membolehkannya untuk barang yang tidak untuk dimakan, sedangkan ulama Malikiyah membolehkannya setelah dibersihkan.

5) *Jual beli air*

Disepakati bahwa jual beli air yang dimiliki, seperti air sumur atau yang disimpan ditempat pemiliknya dibolehkan menurut jumhur ulama madzhab empat. Sebaliknya ulama Zhahiriyyah melarang secara mutlak. Juga disepakati larangan atas jual beli air yang diubah, yakni yang semua manusia boleh memanfaatkannya.

6) *Jual beli barang yang tidak jelas (majhul)*

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini adalah *fasid*, sedangkan menurut jumhur *batal* sebab akan mendatangkan pertentangan diantara manusia.

7) *Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad (ghaib), tidak dapat dilihat*

Ulama Malikiyah membolehkan bila disebutkan sifat-sifatnya dan mensyaratkan, diantaranya: harus jauh sekali tempatnya, tidak boleh dekat sekali tempatnya, harus meringkas sifat-sifat barang secara menyeluruh.

8) *Jual beli sesuatu sebelum dipegang*

Ulama Hanfiah melarang jual beli barang yang dapat dipindahkan sebelum dipegang, tetapi untuk barang yang tetap dibolehkan.⁴⁰

d. *Terlarang Sebab Syara'*

Ulama sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun, diantaranya sebagai berikut:

1) *Jual beli riba*

Jual beli riba yaitu kelebihan yang tidak disertai dengan imbalan yang disyaratkan dalam jual beli.⁴¹

2) *Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan*

Menurut jumhur ulama jual beli ini batal sebab ada nash yang jelas dari hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW mengharamkan jual beli khamar, bangkai, anjing, dan patung.

3) *Jual beli barang dari hasil pengecatan barang*

Yaitu mencegat pedagang dalam perjalanannya menuju tempat yang dituju sehingga orang yang mencegatnya akan mendapatkan keuntungan.

4) *Jual beli waktu adzan jumat*

Yakni bagi laki-laki yang berkewajiban melaksanakan shalat Jum'at.

5) *Jual beli anggur untuk dijadikan khamar*

Menurut ulama Hanafiyah jual beli ini hukumnya makruh.

6) *Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil*

Hal ini dilarang sampai anaknya besar dan dapat mandiri.

7) *Jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain*

⁴⁰ Rachmat Syafe'i, "*Fiqh Muamalah*", (Pustaka Setia: Bandung, 2001), 93-98.

⁴¹ Fatkhul Wahab, "*Transaksi Kotor Dalam Ekonomi*", Jurnal Ekonomi Syariah, vol. 2, no. 2, 2017, 1.

Seseorang telah sepakat akan membeli barang, namun masih dalam khiyar, kemudian datang orang lain yang menyuruh untuk membatalkannya sebab ia akan membelinya dengan harga lebih tinggi.

8) *Jual beli memakai syarat*

Menurut ulama Hanafiyah, sah jika syarat tersebut baik, seperti “Saya akan membeli baju ini dengan syarat bagian yang rusak dijahit dulu”.⁴²

6. Hikmah Syariat Jual Beli

Allah Swt mensyari’atkan jual beli sebagai bagian dari bentuk *ta’awun* (saling menolong) kepada sesama manusia, serta sebagai pemberian keleluasaan, karena manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, papan, dan sebagainya. Kebutuhan seperti akan selalu ada selama manusia masih hidup. Tidak ada seorang pun manusia dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan dengan yang lain dalam bentuk saling tukar barang. Manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki oleh orang lain. Sehingga jual beli adalah satu cara untuk mendapatkannya secara sah. Dengan demikian akan mudah bagi seseorang untuk memenuhi kebutuhannya.

Hikmah di perbolehkannya jual beli yaitu karena umat manusia saling membutuhkan kebutuhan sesuatu yang ada di tangan orang lain. Sementara itu orang lain juga tidak pernah lepas akan apa yang dimilikinya tanpa kompensasi. Dengan diperbolehkan dan disyariatkannya jual beli, masing-masing pihak dapat mencapai dan memenuhi kebutuhannya.

Adapun manfaat dan hikmah jual beli, yaitu sebagai berikut:

- a. Jual beli dapat menata stuktur kehidupan masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar saling rela dan suka sama suka.
- c. Penjual dan pembeli merasa puas.
- d. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram atau secara bathil.
- e. Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah Swt.
- f. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.
- g. Melaksanakan jual beli yang benar dalam kehidupan.⁴³

7. Hak dan Kewajiban antara penjual dan Pembeli

Untuk menghindari dari kerugian salah satu pihak maka jual beli haruslah dilakukan dengan kejujuran, tidak ada penipuan, paksaan, kekeliruan dan hal lain yang dapat mengakibatkan persengketaan dan kekecewaan atau alasan penyesalan bagi kedua belah pihak maka kedua belah pihak haruslah melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing, diantaranya: pihak penjual menyerahkan barangnya sedangkan pihak pembeli

⁴² Rachmat Syafe’i, “*Fiqh Muamalah*”, 100.

⁴³ Abdur Rohman, “*Menyoal Filosofi ..An Taradin Pada Akad Jual Beli (Kajian HukumEkonomi Syariah Dalam Transaksi Jual Beli)*, Jurnal Filosofi, Antaradin and Islamic Economic, vol. 3. no. 2. 2016, 38.

menyerahkan uangnya sebagai pembayaran. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah hendaklah dilakukan penulisan dari transaksi tersebut. Sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar” (Q.S 2 [Al-Baqarah]: 282).

Selain penulisan untuk menghindari dari kemungkinan perselisihan, pengingkaran dan pemalsuan, maka diperlukan adanya saksi. Firman Allah:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ

“Dan periksakanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu), jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya” (Q.S 2 [Al-Baqarah]: 282).⁴⁴

Dalam ayat tersebut dapatlah dipahami bahwa antara penjual dan pembeli mempunyai hak dan kewajiban, yang mana dan kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.⁴⁵

B. *Urbun* (Uang Muka)

1. Pengertian Jual beli *Urbun*

Secara etimologi, uang muka dalam bahasa Arab disebut “*urb an*” (عربان), dan “*urbun*” (عربون). Secara bahasa artinya adalah yang dijadikan perjanjian dalam jual beli, diucapkan “*urbun*”. Secara terminologi, transaksi *urbun*/uang panjar adalah seseorang membeli barang dengan membayar sebagian dari harga barang tersebut kepada penjual. Uang muka adalah sejumlah uang yang dibayarkan terlebih dahulu sebagai tanda jadi pembelian, panjar, persekot.⁴⁶ Menurut Ahmad sarwat mendefinisikan *bai’ al-urbun* yakni sejumlah uang yang dibayarkan terlebih dahulu kepada si penjual, dan apabila transaksi itu dilanjutkan maka uang masuk dalam harga pembayaran, jika tidak jadi maka menjadi milik si penjual. Atau seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang dan mengatakan: Apabila saya ambil barang tersebut maka ia adalah bagian dari nilai harga dan apabila saya tidak jadi mengambil barang itu maka uang tersebut kembali kepadamu.

⁴⁴ Usman el-Qurtuby, *Al-Qur’an Cordoba*, Special For Muslimah, (Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2017), 47.

⁴⁵ Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, vol. 3, no. 2 (November 2015). 255.

⁴⁶Dagum Save M, “*Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*”, (Jakarta: LPKN, 1997), 121.

Dalam transaksi jual beli, biasanya dipersyaratkan adanya uang muka yang harus dibayar oleh calon pembeli. Uang muka ini dijadikan sebagai refelksi dari kesungguhan calon pembeli dalam melakukan transaksi. Terkadang, penjual merasa untuk meminta uang muka tersebut, agar calon pembeli bersungguh-sungguh atas transaksi yang dilakukan. Selain itu juga digunakan sebagai *buffer* atas transaksi yang dilakukan kedua pihak. Uang tersebut dapat dijadikan *back-up* atas kerugian penjual, jika calon pembeli membatalkan transaksi.⁴⁷

Uang muka dalam istilah fiqih dikenal dengan al-Urbun (العربون). Kata ini memiliki padanan kata (sinonim) dalam bahasa Arabnya yaitu, Urbaan (الأربان), ‘Urbaan (العربان) dan Urbuun (الأربون) secara bahasa artinya yang jadi transaksi dalam jual beli.

“Al Arabun dengan difathahkan huruf ‘Ain dan Ra’nya. Sebagian ulama menyatakan, yaitu seorang membeli sesuatu atau menyewa sesuatu dan memberikan sebagian pembayarannya atau uang sewanya kemudian menyatakan, ‘Apabila transaksi jadi maka kita hitung ini sebagai pembayaran dan bila tidak maka harga bayar menjadi milikmu dan aku tidak meminta kembali darimu.

Dikatakan Al ‘Urbun dengan wazan ‘Ushfur dan Al ‘Urbaan dengan huruf nun asli. Jadi bentuk jual beli ini dapat diberi gambaran sebagai berikut:

Sejumlah uang yang dibayarkan dimuka oleh seseorang pembeli barang kepada si penjual. Bila transaksi itu mereka lanjutkan, maka uang muka itu dimasukkan ke dalam harga pembayaran. Kalau tidak jadi, maka menjadi milik si penjual. Atau seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang dan menyatakan, “Apabila saya ambil barang tersebut maka ini adalah bagian dari nilai harga dan bila saya tidak jadi mengambil (barang itu), maka uang panjar tersebut untukmu”.

Beberapa Ulama memberikan gambaran tentang transaksi jual beli urbun diantaranya:

- a. Iman An-Nawawi: “Apabila seseorang menyerahkan uang muka kepada pengrajin sepatu, misalnya, atau pengrajin cincin, atau penjahit pakaian, kemudian jika pesanan selesai dan jual beli disepakatai maka uang muka termasuk bagian dari harga, jika tidak maka uang muka dianggap hangus dan menjadi milik orang yang menerima pembayaran tersebut.”⁴⁸
- b. Ibnu Qudamah: “Pembeli membeli dari sejumlah uang sebesar satu dirham atau lebih untuk uang tersebut adalah sebagian daripada harga jual apabila pembeli memutuskan untuk meneruskan akad jual belinya. Apabila pembeli memutuskan untuk tarik diri (tidak melanjutkan akad) uang muka tersebut termasuk menjadi hak si penjual.”⁴⁹
- c. Ibnu Rusd: “Uang muka yang diberikan kepada si penjual dengan syarat kalau akad berlanjut, maka uang muka tersebut adalah sebagian dari harga jual, atau kalau akad tidak berlanjut, maka uang muka menjadi hak si penjual.”⁵⁰

⁴⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 90.

⁴⁸ Iman An-Nawawi, *Raudhatuth Thalibin jilid 3*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010). Alih Bahasa, Muhyiddin Mas Rida, dkk. 106.

⁴⁹ Imam Qaudhamah, *Al-Mughni jilid 6*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), Alih Bahasa, Muhammad Iqbal. 331.

⁵⁰ Ibnu Rusd, *Bidayatul Mujtahid jilid 3*, (Semarang: CV. Asy-syifa. 1990), Alih Bahasa, M. Abdurrahman. 47.

- d. Imam Malik: “Mendefinisikan *urbun* ketika seorang lelaki membeli seorang budak atau menyewa hewan dan mengatakan kepada si penjual atau penyewa “saya memberimu satu dinar/dirham dengan syarat kalau saya mengambil barang yang di jual atau di sewa, berapa pun jumlah yang telah saya bayarkan kepada kamu, terhitung sebagai sebagian dari harga yang saya bayar, seandainya saya tidak jadi meneruskan transaksi ini, maka sejumlah uang yang sudah saya bayarkan kepadamu menjadi hakmu tanpa adanya kewajiban apapun dari pihakmu kepada saya”.⁵¹
- e. Wahbah Az-Zuhaili: “seseorang membeli sebuah barang lalu ia membayar satu dirham saja sebagai kecil dari harga barang kepada penjual, dengan syarat jika jual beli dilanjutkan maka satu dirham yang telah dibayarkan itu akan terhitung sebagai bagian dari harga. Namun apabila tidak terjadi jual beli, maka satu dirham yang telah dibayarkan akan menjadi pemberian (hibah) bagi penjual”.⁵²

Ada juga Menurut jukmhur ulama’ selain Mazhab Hanbali, sistem jual beli uang muka hukumnya tidak sah. Prakteknya adalah seseorang membeli barang dengan memberikan beberapa dirham, misalnya kepada penjual, sebagai uang muka pembayaran barang jika dia menyukainya. Jika dia tidak menyukai, uang tersebut menjadi hibah.

Syekh Abdul Aziz bin Abdullak bin Baaz ditanya, “Bagaimana hukumnya apabila penjual meminta uang panjang dari pembeli saat jual beli yang dilakukan belum sempurna? Contohnya ada dua orang melakukan akad jual beli, jika jual beli tersebut sempurna maka pembeli membayar seluruhnya, namun jika jual beli tersebut tidak sempurna maka penjual mengambil uang muka tersebut dan tidak mengembalikannya kepada pembeli.”

Jawaban: Tidak masalah mengambil uang panjar menurut pendapat paling sahih dari para ulama’. Dengan syarat penjual dan pembeli telah bersepakat mengenai hal itu dan jual beli yang dilakukan tidak sempurna.⁵³

Kebanyakan *fuqaha* melarang dengan alasan bahwa jual beli tersebut termasuk dalam bab kesamaran dan pertaruhan, juga memakan harta orang lain tanpa imbalan. Dalam kaitan Zaid berkata, bahwa Rasulullah saw membolehkan jual beli tersebut. Sedang ulama hadist mengatakan bahwa jual beli tersebut tidak dikenal dari Rasulullah saw.⁵⁴

Ada beberapa ulama yang memberikan pendapat, terkait dengan hukum jual beli ‘*urbun*’, yaitu sebagai berikut:

- a. Ulama mazhab Hambali berpendapat: hukum jual beli ‘*urbun*’ boleh, akan tetapi harus ditentukan batas waktu *khiyar* (pilihan apakah jual beli jadi atau tidak jadi) bagi pembeli. karena apabila tidak ditentukan, tidak ada kepastian sampai kapan penjual harus menunggu.

⁵¹ Imam Malik bin Anas. *Al-Muwaththa’*, diterjemahkan, Muhammad Iqbal Qadir, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 01.

⁵² Wahbah Az-Zuhaili, *Loc, Cit*, 118.

⁵³ Syekh Abdurrahman as-Sa’di, dkk, *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktik Bisnis Syariah*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), 318.

⁵⁴ M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: Asy-Syifa’ 1990), 80.

- b. Ulama mazhab Hanafi berpendapat : bahwa jual beli *'urbun* hukumnya *fasid* (rusak), namun akad transaksi jual belinya tidak batal.
- c. Juhum ulama berpendapat : jual beli *'urbun* adalah jual beli yang dilarang dan tidak sah, berdasarkan larangan Nabi saw. Atas jual beli ini, dan juga karena *'urbun* mengandung unsur *garar*, spekulatif, dan termasuk memakan harta orang dengan cara bathil. Termasuk yang mengemukakan pendapat seperti ini adalah Imam Syaukani dalam Nailul Autarnya.⁵⁵

2. Dasar Hukum Jual Beli *Urbun*

Dalam permasalahan jual beli panjar para ulama berbeda pendapat tentang hukum kebolehan yaitu menjdai dua pendapat:

a. Jual beli *urbun* tidak sah

Inilah pendapat mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyyah, Malikiyyah dan Syafi'iyah. Al Khothobi menyatakan, “Para ulama berselesih pendapat tentang kebolehan jual beli ini. Malik, Syafi'i menyatakan ketidak sahnya, karena adanya hadis, dan karena terdapat syarat fasad dan AlGhoror. Juga hal ini masuk dalam kategori memakan harga orang lain dengan bathil. Demikian juga Ash-habul Ra'yi (madzhab Abu Hanafih) menilainya tidak sah. Dasar argumentasi mereka di antaranya:

- 2) Hadist Amru bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa ia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ فِيمَا نَرَى وَاللَّهُ
أَعْلَمُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ أَوْ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ ثُمَّ يَقُولُ أُعْطِيكَ دِينَارًا عَلَى أَبِي إِنْ
تَرَكْتُ السِّلْعَةَ أَوْ الْكِرَاءَ فَمَا أُعْطَيْتَكَ لِأُضِكَ

“Rasulullah shallallohu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli dengan sistem uang muka. Imam Malik menyatakan, “Dan menurut yang kita lihat –wallahu A’lam- (jual beli) ini adalah seorang membeli budak atau menyewa hewan kensaraan kemudian menyatakan, ‘Saya berikan kepadamu satu dinar dengan ketentuan apabila saya gagal beli atau gagal menyewanya maka uang yang telah saya berikan itu menjadi milikmu”. (HR. Ahmad, An-Nasa’i, Abu Dawud).⁵⁶

- 3) Jenis jual beli semacam itu termasuk memakan harta orang lain dengan cara batil, karena disyaratkan bagi si penjual tanpa ada kompensasinya. Sedangkan memakan harta orang lain hukumnya haram sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبِطَالِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

⁵⁵Ahmad Sarwat, *Kitab Muamalat*, (t.t.p.: Kampus Syariah , 2009), 141. Sebagaimana dikutip dalam <http://anyflip.com/fjup/tlo/basic/201-243>, diakses tanggal 27 April 2021.

⁵⁶Sunan Abu Daud, No. 3502, jus 3, (Bairut: Darul Fikri, 1994), 266. Lihat juga Sunan Ibn Majah. No. 2192. 237. Lihat juga Bulughul Maram. No. 667. 42.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kita saling memakan harta sesama dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. 4 [An-Nisa]: 29).⁵⁷

Imam Al Qurthubi dalam Tafsirnya menyatakan, “Diantara bentuk memakan harta orang lain dengan batil adalah jual beli dengan panjar (uang muka). Jual beli ini tidak benar dan tidak boleh menurut sejumlah ahli fiqih dari ahli Hijaz dan Iraq, karena termasuk jual beli perjudian, ghoror, spekulatif, dan memakan harta orang lain dengan batil tanpa pengganti dan hadiah pemberian dan itu jelas batil menurut ijma’.⁵⁸

- 4) Karena dalam jual beli itu ada syarat batil: syarat memberikan uang panjar dan syarat mengembalikan barang transaksi dengan perkiraan salah satu pihak tidak ridha.

Pendapat ini dirojihkan Al Syauckani dalam pernyataan belian, ‘Yang rojih (kuat) adalah pendapat mayoritas ulama, karena hadist ‘Amru bin Syu’aib ada dari beberapa jalan periwayatan yang saling menguatkan. Juga karena hal ini mengandung larangan dan hadist yang terkandung larangan lebih rojih dari yang menunjukkan kebolehan sebagaimana telah jelas dalam ushul Fiqih.

‘Illat (sebab hukum) dari larangan ini adalah jual beli ini mengandung dua syarat yang fasid: salah satunya adalah syarat menyerahkan kepada penjual harat (uang muka) secara gratis apabila pembeli gagal membelinya. Yang kedua adalah syarat mengembalikan barang kepada penjual apabila tidak terjadi keridhoan untuk membelinya.⁵⁹

b. Jual beli *urbun* diperbolehkan

Inilah pendapat madzhab Hambaliyyah, Ibnu Umar, Sa’id bin Al Musayyib dan Muhammad bin Sirin. Al Khotobi menyatakan, “Telah diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa beliau membolehkan jual beli ini dan juga diriwayatkan dari Umar. Ahmad cenderung mengambil pendapat yang membolehkannya dan menyatakan, ‘Aku tidak akan mampu menyatakan sesuatu sedangkan ini adalah pendapat Umar, yaitu tentang kebolehannya. Ahmad pun melemahkan (mendhoifkan) hadist larangan jual beli ini, karena terputus. Dasar argumentasi mereka adalah:

عَنْ نَافِعِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّهُ اشْتَرَى لِعُمَرَ دَارَ السِّجْنِ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، فَإِنْ رَضِيَ عُمَرُ، وَ

إِلَّا فَلَهُ كَذًا وَكَذًا

⁵⁷ Rasm Usmani, “*Al-Qur’an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid*”, (Bandung: Cordoba, 2018), 47.

⁵⁸ Imam Al-Qurthubi, *Al-Jami’ul Akhkamil Qur’an jilid 5*, (Beirut: Darul Kitabi ‘Amaliyah, 1993), 99.

⁵⁹ Ustad Abu Ashma Kholid Syamhudi. “Hukum Jual Beli Uang Muka” diakses pada 17 Juli 2022 dari <http://almanhaj.or.id/content/268/slash/hukum-jual-beli-dengan-uang-muka.html>.

*“Dari Nafi bin Al-Harits, ia pernah membelikan sebuah bangunan penjara untuk Umar dari Shafwan bin Umayyah, (dengan ketentuan) apabila Umar suka. Bila tidak maka Shafwab berhak mendapatkan uang sekian dan sekian.”*⁶⁰

- 1) Hadist Amru bin Syuaib adalah lemah sehingga tidak dapat dijadikan sandaran dalam melarang jual beli ini. Kelemahannya karena semua jalan periwayatannya kembali kepada orang tsiqah yang mubhan (tidak disebut namanya). Ini karena imam Malik menyatakan, Telah menceritakan kepadaku seorang tsiqah sebagaimana dalam riwayatnya Ahmad dan Malik di Muwatha'. Sedangkan dalam riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah diriwayatkan imam Malik menyatakan, “Telah sampai kepada kami bahwa Amru bin Syu'aib” ini tente saja menunjukkan adanya perawi yang dihapus antara Malik dengan Amru bin Syu'aib. Adapun Ibnu Majah meriwayatkan dari jalan lain, namun ada perawi bernama Abu Muhammad Habieb bin Abi Habieb Katib Malik yang matruk (lemah sekali) dan Abdullah bin Amir Al Aslami yang juga lemah. Hadist ini dinilai lemah oleh Imam Ahmad, Al Baihaqi, Al Nawawi, Al Mundzini, Ibnu Hajar, dan Al Albani.
- 2) Panjar ini adalah kompensasi dari penjual yang menunggu dan menyimpan barang transaksi selama beberapa waktu. Ia tentu saja akan kehilangan sebagian kesempatan berjualan. Tidak sah ucapan orang yang mengatakan bahwa panjar itu telah dijadikan syarat bagi penjual tanpa ada imbalannya.
- 3) Tidak sahnya qiyas atau analogi jual beli ini dengan Al Khiyar Al Majhul (hak pilih terhadap hal yang tidak diketahui), karena syarat dibolehkannya panjar ini adalah dibatasinya waktu menunggu. Dengan dibatasinya waktu pembayaran, maka batallah analogi tersebut, dan hilanglah sisi yang dilarang dari jual beli tersebut.
- 4) Jual beli ini tidak dapat dikatakan jual beli mengandung perjudian sebab tidak terkandung spekulatif antara untung dan buntung. Syaikh Ibnu 'Utsaimin dalam Syarah Bulugh Al Maram hal.100 menyatakan, “Ke tidak jelasan dalam jual beli al-Urbun tidak sama dengan ketidakjelasan dalam perjudian, karena ketidak jelasan dalam perjudian menjadikan dua transaktor tersebut berada antara untung dan buntung, adapun ini tidak, karena penjual tidak merugi bahkan untung dan paling tidak barangnya dapat kembali. Sudah dimaklumi seorang penjual memiliki syarat hak pilih untuk dirinya selama satu hari atau dua hari, dan itu diperbolehkan.
Dan jual beli dengan uang muka ini menyerupai syarat hak pilih tersebut. Hanya saja penjual diberi sebagian dari pembayaran apabila barang dikembalikan, karena nilainya telah berkurang bila orang mengetahui hal itu walaupun ini di dahulukan namunada maslahat disana. Juga ada maslahat lain bagi penjual karena pembeli bila telah menyerahkan uang muka akan termotivasi untuk menyempurnakan transaksi jual

⁶⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari*, penerjemah, Gazirah Abdi Ummah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002). Jus 5, 91. Lihat juga, Mushhaf Ibnu Abi Syaibah jilid 5. 392.

belinya. Dengan demikian juga ada masalahat bagi pembeli, karena ia masih dapat memilih mengembalikan barang tersebut bila menyerahkan uang muka. Padahal bila tidak tentu diharuskan terjadinya jual beli tersebut.⁶¹

3. Rukun dan Syarat Jual Beli Panjar

Sebuah transaksi jual beli membutuhkan adanya rukun sebagai penegaknya. Dimana tanpa adanya rukun, maka jual-beli itu menjadi tidak sah hukumnya. Adapun rukun jual beli panjar tersebut sebagai berikut:

- a. Pembeli mempunyai hak membuat pilihan. (membeli barangan atau tidak untuk satu-satu tempoh masa yang tertentu, namun ia bukan menjadi kewajiban untuk membeli)
- b. Penjual tidak berhak menjual kepada pembeli lain. (kewajiban untuk menunggu dalam tempoh yang telah dijanjikan setelah menerima uang pendahuluan)
- c. Harga barang dipersetujui bersama. (jika proses jual beli disetujui, maka bayaran pendahuluan dianggap menjadi sebagian daripada harga barang)
- d. Terdapat tempoh yang disetujui bersama-sama. Oleh itu, bagi mengadakan sesuatu urusan niaga itu. Sebagai kontrak urbun. Sebaliknya jika keempat-empat tidak dipenuhi, maka urusan niaga itu dianggap keluar dari pada ba'i urbun.⁶²

Dalam jual beli, harus terpenuhi beberapa syarat agar menjadi sah. Diantara syarat-syarat ini ada yang berkaitan dengan yang melakukan akad da nada yang berkaitan dengan barang yang diakadkan, yaitu harta yang ingin dipindahkan dari salah satu pihak kepadapihak lain, baik penukar maupun barang yang dijual.⁶³ Diantarant syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Syarat penjual dan pembeli
 - 1) Berakal: tidak sah jual beli orang gila.
 - 2) Dengan kehendaknya sendiri: tidak sah jual beli orang yang dipaksa dengan tidak benar. Adapun orang yang dipaksa dengan benar misalnya oleh hakim menjual hartanya untuk membayar hutangnya, maka penjualannya itu sah.
 - 3) Keadaannya tidak mubazzir (pemboros) karena harta orang yang mubazzir (pemboros atau bodoh) itu ditangan walinya.
 - 4) Baligh: tidak sah jual beli anak-anak.
 - 5) Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai cukup umur, menurut pendapat sebagian ulama, bahwa mereka dibolehkan berjual beli barang-barang yang kecil saja, misalnya jual beli rokok dan sebagainya. Karena kalau tidak boleh sudah barang tentu menjadi kesulitan, sedang agama Islam sekali-kali tidak akan mengadakan aturan yang mendatangkan kesulitan bagi pemeluknya.
- b. Syarat barang dan harga

⁶¹ Ahmad Sarwan, *Fiqih Muamalah*, (Kampus Syariah, 2009), Cet. Ke-1, 156.

⁶² Hairul, Diaksespada17Juli2022dari<http://hairulfitriislamicbook.blogspot.co.id/2009/12/konsep-penjualan-jual-beli-secara-urbun.html>.

⁶³ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), alih bahasa, Mujahidin Muhayan, 37.

- 1) Suci barangnya: tidak sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi, dan lain-lainnya yang najis.
 - 2) Ada manfaatnya: jual beli ada manfaatnya, jika tidak ada manfaatnya tidak sah, seperti jual beli lalat, nyamuk, dan sebagainya.
 - 3) Dapat dikuasai: maka tidak sah menjual barang yang lari, misalnya jual beli kuda yang sedang lari yang belum diketahui kapan dapat ditangkap lagi, atau barang yang sudah hilang, atau barang yang sulit didapatkannya.
 - 4) Milik sendiri, atau barang yang sudah dikusakannya: tidak sah menjual barang orang lain dengan tidak seizinnya, atau barang yang hanya akan dimilikinya atau baru akan menjadi miliknya.
 - 5) Mestilah diketahui kadar barang benda dan harga itu, begitu juga jenis dan sifatnya. Jual beli benda yang disebutkan sifatnya saja dalam janji (tanggungan), maka hukumnya boleh, jika didapati sifatnya tersebut sesuai dengan apa yang disebutkan.
- c. Syarat Ijab Qabul (*Shighat*)
- 1) Jangan ada yang membatasi/memisahkan, misalnya pembeli diam saja setelah si penjual menyatakan ijab atau sebaliknya.
 - 2) Jangan diselangi dengan kata-kata lain.
 - 3) Jangan berta'liq, yaitu seperti kata penjual: "Aku jual sepeda motor ini pada saudara dengan sekian, setelah kupakai sebulan lagi".
 - 4) Jangan pula memakai jangka waktu, yakni "Aku jual sepeda morot ini pada saudara dengan harga sekian dalam waktu sebulan/seminngu dan sebagainya".⁶⁴
Akan tetapi dalam masalah ijab dan qabul ini para ulama fiqh berbeda pendapat, diantaranya sebagai berikut:
 - a. Menurut ulama Syafi'iyah ijab dan qabul ialah: "Tidak sah akad jual beli kecuali dengan shighat (*ijab qabul*) yang diucapkan".
 - b. Imam Malik berbeda pendapat, bahwa jual beli telah sah dan dapat dilakukan secara dipahami saja.
 - c. Penyampaian dengan perbuatan atau disebut juga dengan *aqad bi al-mu'athah* yaitu: "Mengambil dan memberikan tanpa perkataan (ijab qabul), sebagaimana seseorang membeli sesuatu yang telah diketahui harganya, kemudian ia mengambilnya dari penjual dan memberikan uangnya sebagai pembayaran".⁶⁵

C. *Khiyar*

Dalam *bai al-'urbun* ada yang namanya *khiyar* yaitu masa tunggu. Secara bahasa, *khiyar* (حيار) artinya: membebaskan untuk memilih.⁶⁶ Secara istilah, *khiyar* adalah menentukan yang terbaik dari dua hal (atau lebih) untuk dijadikan orientasi. *khiyar* juga bisa disebut dengan hak memilih.

⁶⁴ Moh Rifai'I, *Fiqh Islam*, (Semarang: PT.Karya Toha Putra, 1978), 402.

⁶⁵ Sayyid Sabiq, *Loc.Cit.* 73.

⁶⁶ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kotemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Multi Kary Grafika, 2004),

Sedangkan menurut istilah ulama fiqih, *khiyar* artinya: hak pilih bagi penjual atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.⁶⁷ Hak *khiyar* dilakukan untuk menghindari adanya perselisihan antara penjual dan pembeli. Pendapat jumhur ulama hukum *khiyar* adalah boleh. Dalil yang menjadi dasar dibolehkannya *khiyar* anantara lain.⁶⁸

وَلَكَ الْخِيَارُ ثَلَاثَ

“Dan engkau berhak melakukan *khiyar* (hak memilih antara meneruskan atau membatalkan) dalam tiga hari”.

الْبَيْعَانَ بِاخْتِيَارٍ مَا مَّ يُفْتَرُ فَلَا بَيْعَ الْخِيَارُ

“Penjual dan pembeli memiliki hak *khiyar* selama mereka belum berpisah kecuali jual beli dengan *khiyar*”.

Adapun makna *khiyar* menurut Wahbah al-Zuhaili dalam Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu yaitu sebagai berikut:

أَنْ يَكُونَ لِلْمُتَعَاقِدِ الْخِيَارُ بَيْنَ امْتِصَاءِ الْعَقْدِ وَعَدَمِ امْتِصَاءِهِ بِفَسْخِهِ إِنْ كَانَ الْأَمْرُ أَمْرَ خِيَارٍ
شَرْطِ أَوْرُؤِيَّةٍ أَوْ عَيْبٍ أَوْ أَنْ يَخْتَارَ أَحَدُ الْبَيْعَيْنِ إِنْ كَانَ الْأَمْرُ أَمْرَ خِيَارٍ تَعْيِينِ

“Sesuatu keadaan yang menyebabkan ‘aqid (orang yang akad) memiliki hak untuk melanjutkan akad atau membatalkan jika *khiyar* tersebut berupa *khiyar* syarat, *khiyar* ru’yat, *khiyar* ‘aib, atau hendaklah memilih salah satu diantara dua barang jika *khiyar* tersebut adalah *khiyar* ta’yin”.⁶⁹

Hak *khiyar* ditetapkan *syari’at* Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Tujuan diadakan *khiyar* oleh *syara’* berfungsi agar para pihak yang melakukan jual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak terjadi penyesalan dikemudian hari karena merasa tertipu.⁷⁰

Dalam jual beli menurut agama Islam dibolehkan memilih, apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya karena terjadi sesuatu hal. *Khiyar* dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

a. *Khiyar majelis*,

artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya selama keduanya masih ada dalam satu tempat (majelis). *Khiyar* majelis boleh dilakukan dalam berbagai jual beli. Rasulullah SAW bersabda:

Artinya: “Penjual dan pembeli boleh *khiyar* selama belum berpisah.” (HR. Bukhari dan Muslim)⁷¹

⁶⁷Gemala Dewi, dkk., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, cet. 4, 2013), 84.

⁶⁸Ibnu Rusd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqh para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amami, 2007), 412.

⁶⁹Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, juz IV, (Damskus: Dar al-Fikr, 2007), 519.

⁷⁰Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet 37, 2004), 286.

⁷¹Abdurrahman, *Tamamul Minnah Fikih...*, hlm. 433

Apabila keduanya telah berpisah dari tempat akad tersebut, maka khiyar majelis tidak berlaku lagi atau batal.

b. *Khiyar syarat*

penjualan yang di dalamnya disyaratkan sesuatu baik oleh penjual maupun oleh pembeli, seperti seseorang berkata, “Saya jual rumah ini dengan harga Rp. 100.000.000,00 dengan syarat khiyar selama tiga hari.”⁷² Kedua belah pihak yang mengadakan transaksi dengan mengajukan syarat tersebut dengan tempo yang sama-sama diketahui oleh kedua belah pihak. Sebab-sebab berakhirnya khiyar syarat adalah sebagai berikut : ⁷³

- (a) adanya pembatalan akad,
- (b) melewati batas waktu khiyar yang telah disepakati/ditetapkan. Ada perbedaan pendapat tentang batas waktu khiyar, menurut Imam Syafi’I dan Abu Hanifah berpendapat bahwa jangka waktu khiyar adalah tiga hari, sedangkan menurut Imam Malik jangka waktu khiyar adalah sesuai dengan kebutuhan
- (c) pengembangan dalam penguasaan pihak pembeli baik dari segi jumlah seperti beranak atau mengembang
- (d) (d) terjadi kerusakan pada objek akad. Jika kerusakan tersebut terjadi dalam penguasaan pihak penjual maka akadnya batal dan berkhirlah khiyar. Namun apabila kerusakan terjadi dalam penguasaan pihak pembeli maka berakhirilah khiyar namun tidak membatalkan akad
- (e) wafatnya Shohibul khiyar, ini menurut pendapat madzhab Hanafiyah dan Hambaliah. Sedangkan madzhab Syafi’iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa hak khiyar dapat berpindah kepada ahli waris ketika shohibul khiyar telah wafat

c. *Khiyar aib,*

artinya hak yang dimiliki seorang aqidain untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya ketika menemukan cacat pada objek akad dimana pihak lain tidak memberitahukannya pada saat akad.

Khiyar aib harus memenuhi persyaratan sebagai berikut;

- (a) Aib (cacat) tersebut sebelum akad atau setelah akad namun belum terjadi penyerahan. Jika cacat tersebut terjadi setelah penyerahan atau terjadi dalam penguasaan pembeli maka tidak berlaku hak khiyar,
- (b) Pihak pembeli tidak mengetahui akad tersebut ketika berlangsung akad atau ketika berlangsung penyerahan. Jika pihak pembeli sebelumnya telah mengetahuinya maka tidak ada hak khiyar baginya
- (c) Tidak ada kesepakatan bersyarat bahwasanya penjual tidak bertanggung jawab terhadap segala cacat yang ada. Jika ada kesepakatan bersyarat seperti itu, maka hak khiyar bagi pembeli menjadi gugur.

⁷² Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010, hlm. 83-84

⁷³ Mas’adi, A., Ghofron, 2002, Fiqh Mu’amalah Kontekstual, Jakarta:PT Raja Grafindo Perasa,hlm.111

Khiyar aib ini berlaku semenjak pembeli mengetahui cacat setelah berlangsungnya akad.

Hak khiyar aib ini gugur apabila:

- (a) Pihak yang dirugikan merelakan setelah ia mengetahui cacat tersebut,
- (b) Pihak yang dirugikan sengaja tidak menuntut pembatalan akad,
- (c) Terjadi kerusakan atau terjadi cacat baru dalam penguasaan pihak pembeli
- (d) Terjadi pengembangan atau penambahan dalam penguasaan pihak pembeli, baik dari sejumlah seperti beranak atau bertelur, maupun dari segi ukuran seperti mengembang⁷⁴.

Bisnis dalam Islam di berikan keleluasan untuk memilih untuk membatalkan akad jual beli (bisnis) atau meneruskan akad jual beli (bisnis) dalam hukum Islam bisa i ebut khiyar. Khiar adalah mencari kebaikan dari kedua perkara yaitu melangsungkan atau membatalkan. Sedangkan khiyar dalam jual beli menurut hukum Islam adalah diperbolehkannya memilih apakah jual itu diteruskan apa dibatalkan karena suatu hal.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *khiyar* dalam jual beli diperbolehkan, apabila akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya karena terjadi sesuatu hal.

⁷⁴ Mas'adi, A., Ghofron, 2002, Fiqh Mu'amalah Kontekstual, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 112

BAB III
GAMBARAN UMUM PRAKTIK JUAL BELI CESIM DENGAN SISTEM *URBUN* DALAM PERSEPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI di DESA KALADAWA KECAMATAN TALANG KABUPATEN TEGAL

A. Biografi Wahbah Az-Zuhaili

Nama lengkap dari Wahbah Az-Zuhaili adalah, Wahbah Musthafa az-Zuhaili, namun biasa dipanggil dengan Wahbah ZUHaili. Beliau dilahirkan di desa Dir ‘Athiyah, daerah Qalmun, Damaskus, Suriah pada tanggal 6 bulan Maret tahun 1351 H, dan wafat pada hari Sabtu (8 Agustus 2015) di Damaskus Suriah pada usia 83 tahun.¹ Ayahnya bernama Syaikh Musthafa az-Zuhaili, seorang ulama’ yang terkenal kesalehan dan ketaqwaannya serta hafal al-Qur’an dan ahli ibadah. Dalam kesehariannya, beliau selalu memegang teguh al-Qur’an dan sunnah Nabi, serta hidup sebagai seorang petani dan pedagang.² Sedangkan Ibunya bernama Fathimah Binti Musthafa Sa’dah seorang perempuan yang sangat *wara’* dan berpegang teguh dengan *syari’ah Islamiyah*.

Wahbah Zuhaili memulai pendidikan al-Quran dan sekolah ibtidaiyah di desanya dan lulus pada tahun 1946. Kemudian melanjutkan pada tingkat menengah, beliau masuk pada jurusan Syariah di Damaskus selama 6 tahun. Pada tahun 1952 beliau mendapat ijazah menengahnya, yang dijadikan modal awal dia masuk pada fakultas Syariah dan bahasa Arab di al-Azhar dan fakultas Syariah di Universitas ‘Ain Syam dalam waktu yang bersamaan.³ Ketika itu, Wahbah Zuhaili memperoleh tiga ijazah antara lain:

1. Ijazah B.A dari fakultas Syariah universitas al-Azhar pada tahun 1956.
2. Ijazah *Takhassus* pendidikan dari fakultas bahasa Arab universitas al-Azhar pada tahun 1957.
3. Ijazah B.A dari fakultas Syariah (hukum) universitas ‘Ain Syam pada tahun 1957.

Setelah mendapatkan ijazah, beliau meneruskan jenjang pendidikannya ke tingkat pascasarjana di universitas Kairo, yang ditempuh selama dua tahun dan memperoleh gelar MA dengan tesis yang berjudul “*al-Zira’i fi al-Siyasat al-Syar’iyyat wa al-Fiqh al-Islami*”.⁴

Beliau belum merasa puas dengan pendidikannya, sehingga melanjutkan pendidikannya ke program doctoral yang diselesaikannya pada tahun 1963 dengan judul disertasi “*Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami-Dirasah Muqaranah baina al-Mazdahib as-Samaniyah wa al-Qanun ad-Duwali al-‘am*” (*pengaruh perang dalam Fiqih Islam, Kajian Perbandingan ANTara Depalan Madzhab dan Undang-Undang Internasional*), dibawah bimbingan Dr. Muhammad Salam Madkur. Pada tahun 1963 dengan peringkat terbaik, predikat summa cum laude (*Martabat asy-Syaraf al-Ula*).

¹ Wahbhab Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir fi al-‘Aqidat wa al-Syari’at wa al-Manhaj*, Juz XV (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), 888.

² Badi’ as-Sayyid al-Lahham, *Wahbah az-Zuhaili al-‘alim al-Faqih al-Mufasssir*, dalam ‘*Ulama wa Mufakkirin Mu’asirin, Lamhah Min Hayatihimwa Ta’rif bi Mu’allafatihim*, bagian XII, Cet. 1, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2001), 12.

³ *Ibid*, Lihat juga Sayyid Muhammad ‘Ali Ayazi, *Al-Mufasssirum Hayatuhum wa Manahijuhum*, (Damaskus: Dar al-Fikr. T.th.), 684.

⁴ *Ibid*,

Az-Zuhaili juga mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pertukaran pelajar dari universitas-universitas Barat. Adapun gelar professor disandanginya pada tahun 1957.⁵ Sungguh catatan prestasi yang sangat cemerlang, satu catatan penting bahwa Wahbah az-Zuhaili senantiasa menduduki ranking teratas pada semua jenjang pendidikannya. Ini semua menunjukkan ketekunan beliau dalam belajar. Menurut Az-Zuhaili, rahasia kesuksesannya dalam belajar terletak pada kesungguhannya menekuni pelajaran dan menjauhkan diri dari segala hal yang mengganggu proses belajar.⁶

Setelah itu gelar professor disandanginya pada tahun 1957. Beliau sebagai guru besar, juga sering menjadi dosen tamu pada sejumlah universitas di negara-negara Arab, seperti pada Fakultas Syariah dan Hukum serta Fakultas Adab Pascasarjana Universitas Benghazi, Libya; pada Universitas Khurtum, Universitas Ummu Darman, Universitas Afrika yang ketiganya berada di Sudan. Beliau juga pernah mengajar pada Universitas Emirat Arab.

Beliau Az-Zuhaili juga sering menghadiri berbagai seminar internasional dan mempresentasikan makalahnya dalam berbagai forum ilmiah di Negara-negara Arab termasuk di Malaysia dan Indonesia khususnya *Nahdlatul Ulama*. Ia juga menjadi anggota tim redaksi berbagai jurnal dan majalah, dan staf ahli pada berbagai lembaga riset fiqh dan peradaban Islam di Syria, Yordania, Arab, Sudan, India dan AMerika.

Di antara karir penganbidaan yang pernah digelutinya, yaitu:

1. Ketua bidang fiqh Islam dan aliran-alirannya di Fakultas Syariah Universitas Damaskus.
2. Menjadi wakil dekan Fakultas Syariah Universitas Damaskus, kemudian diangkat menjadi dekan selama empat tahun 1967-1970 M.
3. Ketua pusat Kontrol Muassasah Arab Bank Islam dan Ketua Komite Studi Bank Islam dan anggota Majelis Syar’i Perbankan Islam.
4. Pada tahun 1989 dia kembali menduduki jabatan ketua bidang fiqh Islam dan aliran-alirannya sekembalinya bertugas dari Uni Emirat Arab.
5. Tenaga ahli/pakar dalam bidang fikih di Mekah, Jeddah, India, AMerika, dan Sudan.
6. Menjadi ketua jurusan *Syariah Islamiyah* di Fakultas Syariah dan Hukum di Uni Emirat Arab, kemudian diangkat menjadi dekan fakultas tersebut selamat empat tahun.
7. Anggota riset peradaban Islam di kerajaan Yordania dan *uassasah Ahl Bait*.
8. Menjadi promotor di berbagai program Megister dan Doktor di Universitas Damaskus dan Fakultas Imam al-A’uza’I di Libanon dan menjadi penguji desertasi maupun tesis.
9. Menjadi peletak atau pencetus pertama dalam perencanaan pembangunan studi Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Syariah di Emirat Arab dan juga Institut Islam di Suriah tahun 1999 M.
10. Pendiri majalah al-Syari’ah dan studi Islam di Universitas Kuwait 19988 M.
11. Mengisi siaran di radio-radio dengan materi tafsir dalam acara kisah-kisah Al-Qur’an, AL-Qur’an dan kehidupan, serta seminar di program televise Damaskus, Emirat Arab, Kuwait, Arab

⁵ *Ibid*, ha, 14-16. Lihat juga di <http://www.Zuhaili.com/biography.htm>.

⁶ *Ibid*,

Saudi, dan juga siaran-siaran internasional, dan yang tak ketinggalan adalah dialog dengan wartawan dari Suriah, Kuwait, Arab Saudi, dan Emirat.

12. Pendiri majalah Syariah dan Hukum di Universitas al-Emirat.
13. Ketua Komite Kebudayaan tertinggi dan ketua komite manuskrip di universitas Emirat.
14. Salah seorang anggota redaksi majalah Nahj al-Islam di Damaskus.
15. Pemimpin Redaksi majalah al-Syekh ‘Abd al-Qadir al-Qassab (al-Sanawiyah al-Syar’iyah) di Dir ‘Athiyah.
16. Salah seorang khatib di masjid Al-‘Usmani di Damaskus dan Menjadi kharib di Musim panas di Mesjid al-Iman di Dir ‘Athiyah.⁷

B. Karya-karya Wahbah Az-Zuhaili

Wahbah Zuhaili banyak menulis buku, artikel dalam berbagai ilmu keIslaman. Buku-bukunya melebihi 133 buah buku dan jika dicampur dengan risalah-risalah kecil melebihi dari 500 makalah. Satu usaha yang jarang dapat dilakukan oleh ulama masa kini seolah-olah ia merupakan as-Suyuti kedua (as-Suyuti al-Tsani) pada zaman ini, mengambil sampel seorang Imam Syafi’iyah yaitu lam as-Suyuti.⁸ Diantara buku-bukunya yang sudah di cetak dan berdar di seluruh dunia, terutama diwilayah Negara Islam, khususnya di Negara Indonesia, yang penulis sudah temukan anarata lain:

1. Tafsir Al-Munir

Wahbah Az-Zuhaili pernah menyatakan, Tafsir al-Munir bukanlah sekedar kutipan dan kesimpulan dari beberapa tafsir. Ini tafsir yang ditulisnya dengan dasar selektifitas yang lebih shahih, bermanfaat dan mendekati ruh (inti sari) Al-Qur’an, baik tafsir klasik maupun modern dan tafsir *bi al-Matsur* ataupun *bi al-Ra’yi*. Di dalamnya juga diupayakan menghindari perbedaan teori atau pandangan teologi yang tidak dibutuhkan dan tidak berfaedah.⁹

Sumber tafsirnya merupakan gabungan corak tafsir *bi al-Ma’tsur* dan *bi al-ra’yi*, uslub, pemikiran, topiknya bersifat kekinian, redaksinya mudah, ungkapannya jelas, pendekatan makna dan akidahnya untuk konsumsi generasi modern, disertai dengan teori-teori ilmiah yang konsisten dan benar.

Tujuan Wahbah Az-Zuhaili adalah berusaha untuk menggabungkan antara keotentikan masa lalu dan keindahan masa kini, yang menarik sebagaimana yang disampaikan dalam muqaddimah kitabnya. Wahbah juga berupaya menjawab kritik banyak pihak yang menganggap tafsir klasik tidak mampu memberi solusi terhadap problematika kontempore, di saat mufassir kontemporer banyak melakukan penyimpangan interpretasi terhadap Al-Qur’an dengan dalih pembaharuan.¹⁰

⁷ <http://www.zuhayli.net/biograf.1.htm> diakses tanggal, 17 Juli 2022. Lihat juga <https://teguharafah.wordpress.com/2018/20/01/biografi-seputar-wahbah-al-zuhaili-dan-tafsirnya/>.

⁸ Ahmad bin hanbal, <https://ahmadbinhanbal.wordpress.com/tafsir-al-munir-fi-al-aqidah-wa-asy-syariah-wa-al-manhaj.html>. Diakses pada tanggal 17 Juli 2022.

⁹ Tete Uly, “Tafsir Kontemporer”, <http://tehuli.blogspot.com/archive.html>. Diakses pada tanggal 17 Juli 2022.

¹⁰ Denchiel, “Kajian Tokoh”, <http://denchiel178.blogspot.com/biografi-singkat-wahbah-zuhaili.html>. Diakses pada tanggal 17 Juli 2022.

Adapun metode tafsirnya, pada awal setiap surat, mufassir menjelaskan keistimewaan, keutamaan dan cakupan surat, sejumlah tempat-tempat yang dipaparkan oleh surat dan menggabungkan secara global tentang surat tersebut. Dia memberikan sejumlah ayat yang serasi yang membentuk satu topic, kemudian menjadikan bagi kesatuan topic ini menjadi sebuah penafsiran yang memiliki segi sekaligus yaitu:

- a. Segi bahasa, Wahbab berusaha menjelaskan mufradat (kosa kata) AL-Qur'an dan segi-segi yang amat penting seperti, balaghah dan I'rab yang mencakup ilmu al-Hawu dan Al-SHaraf.
- b. Segi penjelasan dan penafsiran. Dalam hal ini, dia menyampaikan gambaran yang menyeluruh dari ayat-ayat Al-Qur'an, sambil menunjuk pada makna yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist shahih.
- c. Pemahaman terhadap kehidupan dan hukum. Dalam hal ini dia menampakkan ayat-ayat yang disampaikan dengan sesuatu yang terkait dengan masalah-masalah kehidupan untuk di kerjakan dan dilaksanakan.

Kitab ini selesai disusun pada hari senin bertepatan pada tanggal 13 Zulqa'dah 1408 H / 27 Juni 1988 M. dan pada saat itu beliau telah berumur 56 tahun. Penyusunan kitab ini penuh dengan perjuangan yakni meninggalnya keluarga beberapa tahun lamanya. Beliau mulai menyusun kitab ini pada tahun 1962.¹¹

2. Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu

Pembahasan kita ini menekankan kepada metode perbandingan antara pendapat-pendapat imam madzhab (Hanafi, Maliki Syafi'i, Hanbali) dan tidak terfokus kepada satu madzhab tertentu. Penulis (Wahbah Az-Zuhaili) berusaha untuk merujuk langsung kepada kitab-kitab utama dalam masing-masing madzhab tersebut, kitab ini juga memperhatikan hadist yang dijadikan dalil. Oleh sebab itu, Hadits yang dijadikan dalil oleh Fuqaha akan di *takhrij* dan *tahqiq*.

Dari segi pembahasan hukum, kitab ini membahas perbedaan-perbedaan hukum yang terdapat dalam setiap masalah fiqhiyyah dan membandingkan permasalahan yang ada dalam satu madzhab dengan madzhab lain. Kemudian penulis akan menyebutkan pendapat *raja* terutama bila di antara pendapat tersebut ada yang bersandar kepada hadist *dha'if*, atau disaat satu pendapat mempunyai potensi lebih untuk menimbulkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.

Selain itu, karya ini juga mempunyai keistimewaan dalam hal mencakup materi-materi fiqh dengan disertai penyimpanan hukum (*Istinbath al-Ahkam*) dari sumber hukum-hukum Islam (Al-Qur'an dan Al-Hadits). Ia juga menggunakan redaksi bahasa yang mudah difahami, rangkaian kalimatnya sederhana, dan sistematikanya sesuai dengan pemahaman kontemporer.¹²

3. Ushul Al-Fiqh AL-Islamy

¹¹ Wahbab Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fi Al-'Aqidah wa Al-Syar'iyah wa Al-Manhaj* juz 30, (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), 484.

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu* juz 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), Cet, ke-4, 23.

Kitab ini terdiri dari dua jilid yang diterbitkan pertama kali oleh Dar al-Fikr, Damaskus, bertepatan pada tahun 1046 H / 1986 M. kitab ini merupakan pengembangan dari kitab *Al-Wasith di Ushul Fiqh Islany* yakni buku wajib sesuai dengan kurikulum Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus. Karyanya ini (*Wasith di Ushul Fiqh*) hanya membahas sebagian permasalahan Ushul Fiqh, maka oleh karena itu, dikembangkan menjadi Ushul Fiqh lengkap dengan judul "*Ushul Al-Fiqh Al-Islany*".¹³

Kitab ini juga secara sistematis menampilkan setiap pendapat berikut argumentasi dasarnya, baik dari AL-Qur'an, AL-Hadits, ijma' atau hipotesa rasional. Selanjutnya dari beragam tampilan argumentasi tersebut, dia mengambil sikap secara mandiri dengan menuturkan sebuah preferensi (*tarjih*) dari hasil analisisnya, yang walau bagaimanapun, tentu saja terkadang tidak lepas dari subyektifitas.¹⁴

Pembahasan dalam kitab ini meliputi pendahuluan dan terdapat delapan bab. Adapun pendahuluan meliputi: ta'rif (pengertian) ushul fikih, penjelasan objek ushul fikih, dan tujuan mempelajari ushul fikih. Sedangkan inti pembahasannya terdapat delapan bab yakni:¹⁵

- a. Bab pertama tentang hokum-hukum syari'ah (al-Ahkam al-Syar'iyah) yang terdiri dari 4 pasal yaitu: Al-Qur'an, Hdits, Ijma', dan Qiyas
- b. Bab kedua tentang metode penggalian hokum (*Istinbath al-Ahkam*) dari nash, yang terdiri dari 2 pasal yaitu: Al-Qur'am dan Hadits
- c. Bab ketiga tentang sumber hokum syari'at (*mashadir al-Ahkam al-Syar'iyah*) yang terdiri dari 2 pasal yaitu: Hukum Taklifi dan Hukum Wadh'i
- d. Bab keempat tentang *Naskh* yaitu: menukar, mengangkat, atau mengganti Hukum Syara' dengan mendatangkan dalil yang baru atau yang lebih tinggi
- e. Bab kelima tentang 'illat-'illat nash (*Ta'lil al-Nash*)
- f. Bab keenam tentang tujuan umum syari'ah (*Maqashid as-Syar'iyah al-'Ammah*)
- g. Bab ketujuh tentang *Ijtihad* dan *Taqlid*
- h. Bab kedelapan tentang pertentangan pendapat dan prefensi di antara dua dalil (*At-Ta'arudh wa al-Tarjih baina al-Adillah*)

Dan masih banyak lagi karyanya yang tidak mungkin penulis untuk mendiskripsikannya dalam penulisan penelitian yang singkat ini. Baik yang sudah tersebar di Indonesia atau yang belum sama sekali, seperti *Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami*, Dirasat Muqaranat, dar al-Fikr, Damasakus, 1963. *Al-Wasit fi Ushul al-Fiqh*, Universitas Damaskus, 1996. *Al-Fiqh al-Islami fi Uskub al-Jadid*, Maktabat al-Hadits, Damaskus, 1967. *Nazariat ad-arurat asy-Syar'iyat*, Maktabat al-Faribi, Damaskus, 1969. *Nazariat ad-aman*, Dar al-Fikr, Damaskus, 1970. *Al-Ushul al-Ammat li wahdat a-Din al-Haq*, Maktabat al-Abassiyat, Damaskus, 1972. *Al-Alaqat al-awliat fi al-Islam*, Muassasat al-Risalat, Beirut, 1981. *Al-Fiqh al Islam wa Adillatuhu*, (8 jilid), Dar al-

¹³ Dahlan, Abdul Aizi, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve), Cet,ke-1, 1890.

¹⁴ Lajnah Bahtsul Masail "Wahbah Al-Zuhaili dan Ushul Fiqh Al-Islaminy", <http://1bm.lirboyo.net/wahbah-al-zuhaili-dan-ushul-al-fiqh-al-islami-nya/.html>. Diakses pada tanggal 17 Juli 2022.

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul AL-Fiqh AL-Islamy juz 1*, (Damsyiq: Dar AL-Fikr, 2005), Cet ke-3, 23.

Fikr, Damaskus, 1984. *Ushul al-Fiqh al-Islami* (2 jilid), Dar al-Fikr, Damaskus, 1986. *Juhud Taqwin al-Fiqh al-Islami*, Muassasat al-Risalat, Beirut, 1987. *Fiqh al-Mawaris fi as-Syari'at al-Islamiyat*, Dar al-Fikr, Damaskus, 1987. *Al-Washaya wa al-Waqf fi al-Fiqh al-Islam*, Dar al-Fikr, Damaskus, 1987. *Al-Islam in al-Jihad al-Udwan*, persatuan Dakwah Islam Antar Bangsa, Tripoli, Libya, 1990. *Al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidat wa al-Syari'at wa al-Manhaj*, (16 jilid), Dar al-Fikr, Damaskus, 1991. *Al-isah al-ur'aniyah Hidayat wa ayan*, Dar Khair, Damaskus, 1992. *Al-ur'an al-Karim al-unyatuh ay-Tasyri'iyat aw khasa'isuh al-Hadariat*, Dar al-Fikr, Damaskus, 1993. *Al-Rukhsat as-Syari'at Ahkamuha wa awabituha*, Dar al-Khair, Damaskus, 1994. *Khasa'is al-Kubra li Huquq al-Insan fi al-Islam*, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1995. *Al-Ulum as Syari'at ayn al-Wahdat wa al-Istiqalal*, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1996. *Al-Asa wa al-Masadir al-Ijtihad al-Musyatarikat ayn as-Sunnat wa al-Syiat*, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1996. *Al-Islam wa Tahaduyyat al-'Asr*, dar al-Maktabi, Damaskus, 1996. *Al-Taqlid fi al-Madhahib al-Islamiah Inda as-Sunnat wa al-Syiat*, Dar al-Maktabi, 1996. *Al-Ijtihad al-Fiqhi al-Hadith*, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1997. *Al-Uruf wa al-Adat*, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1997. *Bay al-Asham*, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1997. *Al-Sunnat al-Nabawiyayat*, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1997. *Idarat al-Waqaf al-Khairi*, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1998. *Al-Mujadid Jamaluddin al-Afghani*, Dar al-Maktabi, 1998. *Az-Zira'I fi as-Siyasat as-Syar'iyat wa al-fiqh al-Ismlali*, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1999. *Taghyir al-Ijtihad*, Dar al-Maktabi, Damaskus, 2000. *Tatbiq al-Syari'at al-Islamiyat*, Dar al-Maktabi, Damaskus, 2000. *Tajdid al-Fiqh al-Islami*, Dar al-Fikr, Damaskus, 2000. *Ath-Thaqafat al-Islami*, Dar al-Maktabu, Damaskus, 2000.¹⁶

C. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Kaladawa

Berikut adalah sejarah Desa Kaladawa menurut pandangan masyarakat Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal sebagai berikut:

Menurut Bapak H.Taliskhin selaku kepala Desa Kaladawa mengatakan bahwa dahulu ada bupati Tegal yang melakukan peperangan dengan Belanda nama Bupati tersebut adalah Adipati Gendowo. Saat terjadi peperangan Adipati Gendowo mengalami luka parah sampai di Desa Kaligayam, ketika sampai disana ada sungai dan ada pohon gayamnya, maka dari itu desa tersebut diberi nama Desa Kaligayam. Kemudian sampai di Desa Kaladawa itu tengah malam masih sama dengan kondisi luka yang parah sampai nunggu pagi merasa lama sekali, sehingga desa ini disebut Kaladawa yang artinya “Waktu yang cukup panjang”.¹⁷ Kemudian ada pendapat lain dari masyarakat desa yang mengatakan bahwa Dulu masuknya Islam di Desa Kaladawa ada beberapa pembawa dakwa yang masuk, tak lama kemudian antara pembawa dakwah yang masuk Islam itu saling adu kekuatan/kesaktian. Pada saat itu orang-orang di desa mengalami

¹⁶ Denchiel, “Kajian Tokoh”, <http://denchiel178.blogspot.com/2010/10/05/biografi-singkat-wahbah-zuhaili.html>. Diakses pada tanggal 17 Juli 2022.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak H.Taslikhin (Kepala Desa), Pada Tanggal 27 Desember 2021, Pukul 09.00 WIB. Di Kantor Kelurahan

proses Islamisasi cukup panjang dari situlah memerlukan waktu yang panjang maka dinamakan Desa Kaladawa.¹⁸ Kemudian mengutip dari Panturapost yaitu bahwa Desa Kaladawa dulunya hutan dengan pohon yang besar-besar, banyak binatang buas yang berada disitu, binatang yang paling bahaya adalah Harimau, makanya jarang sekali ada manusia disitu. Orang-orang pada takut ketika lewat wilayah itu.

Pada zaman dahulu ada orang sakti masuk ke wilayah itu yaitu Desa Kaladawa. Orang sakti ini ingin membuka wilayah itu untuk dihuni manusia. Dari pagi, siang sampai sore orang sakti ini tidak pernah berhenti membikin jalan. Ketika saat menebangi pohon orang sakti ini mendengar auangan Harimau, seketika orang sakti ini kaget dan meloncat ke pohon beringin yang akarnya bergelantungan ke bawah. Kemudian akar-akar itu dibuat lubang, setelah dibuat lubang orang sakti itu mengambil akar beringin untuk dipasang di atas lubang. Singkat cerita. Salah satu Harimau masuk ke lubang yang banyak akarnya. Dari sinilah nama Desa Kaladawa diambil, kala yang artinya perbedaan waktu dalam bahasa Tegalnya “Jerat”, dan dawa itu artinya panjang. Jadi arti dari Kaladawa adalah perbedaan waktu yang panjang.¹⁹

Dari beberapa versi diatas masyarakat lebih sering mendengar pada versi ke 3. Kemudian ada salah satu legenda dimana legenda ini masih terjadi di Desa Kaladawa yaitu orang sering melihat ular yang panjangnya itu dari arah selatan-utara desa. Jika ada orang yang lagi nasibnya sial saat sedang main ke sebelah utara desa ada sungai kecil biasanya diliatin ular disitu, dan orang tersebut langsung sakit.

2. Batas Wilayah

Desa Kaladawa masuk dalam wilayah Kecamatan Talang dengan luas wilayah Desa Kaladawa 137,406 Ha. Kepadatan penduduk sudah mencapai 8.611 jiwa penduduk tetap. Secara administratif wilayah Desa Kaladawa terdiri dari 4 Desa, adapun batas Desa kaladawa yaitu:

Sebelah Utara	: Desa Pacul
Sebelah Selatan	: Desa Bengle
Sebelah Barat	: Desa Kaligayam
Sebelah Timur	: Desa Cangkring

Sementara itu luas wilayah penggunaan lahan di Desa Kaladawa pada lahan pertanian (sawah teririgrasi) sebanyak 88 Ha, lahan pertanian (sawah tadah hujan) sebanyak 11 Ha, kemudian pada lahan pemukiman seluas 30.406 Ha, dan untuk lahan lain-lain sebanyak 8 Ha. Adapun tabel dibawah ini:

¹⁸ Wawancara dengan Mas Subur, Pada Tanggal 23 Desember 2021, Pukul 16.00 WIB. Di Rumah.

¹⁹ Lanang Setiawan, “Kolongan Dawa, Asal Desa Kaladawa”, <https://panturapost.com/kolongan-dawa-asal-desa-kaladawa/>, diakses 12 Januari 2022, Pukul 08.00 WIB

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
1	Luas Lahan Pertanian (Sawah Teririgrasi)	88 Ha
2	Luas Lahan Pertanian (Sawah Tadah Hujan)	11 Ha
3	Luas Lahan Pemukiman	30.406 Ha
4	Luas Lahan Lain-Lain	8 Ha
	Jumlah	30.513


3. Jumlah Penduduk Menurut Umur Dan Jenis Kelamin

Berdasarkan data jumlah penduduk Desa Kaladawa mencapai 8.611 jiwa yang terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 2.788 jiwa. Adapun klarifikasi menurut umur dan jenis kelamin yaitu sebagai berikut:

Kel.Umur (th)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 -15 th	1.064	1.014	2.078
16 – 55 th	2.874	2.530	5.404
Diatas 55 th	582	547	1.129
Jumlah	4.520	4.091	8.611

4. Struktur Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA KALADWA KECAMATAN TALANG KABUPATEN TEGAL



Dari Diagram Struktur diatas dapat dijelaskan bahwa kepala Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal adalah Bapak H. Taslikhin dan Desa Kaladawa mempunyai tiga kepala seksi yaitu bapak Sudirno sebagai kepala seksi pemerintahan, bapak Akhmad Arfan Faris sebagai kepala seksi kesejahteraan, dan bapak M. Taswid sebagai kepala seksi pelayanan dan keagamaan. Kemudian desa Kaladawa mempunyai 2 kepala urusan yaitu ibu Susi Septiyawati sebagai kepala urusan tata usaha & umum, dan bapak Gunawan Agung sebagai kepala urusan keuangan.

5. Kondisi Ekonomi

Keseharian masyarakat Desa Kaladawa adalah bercocok tanam, bertani, tukang kayu, bertenak, perikanan, bangunan serta pedagang dll. Masyarakat sudah aktif mengolah lahan pertanian dengan menanam padi, cesim (sawi hijau) dan lainnya dengan menggunakan cara yang sederhana dan konvensional, dari hasil panen belum seutuhnya menemukan harga yang sebanding dengan pekerjaan tersebut. Karena ada kendala yang naik turunnya harga perdagangan tanaman padi, cesim (sawi hijau) dan serangan hama wereng, ingser, sundep, tikut, banjir dll dan juga pada saat panen raya, sering turun dratis sementara harga tinggi kadang-kadang tidak mampu bertahan lama sehingga banyak yang belum sempat menjual sudah turun harga.

Berikut adalah data tentang jenis mata pencaharian masyarakat Desa Kaladawa yang diperoleh dari data kelurahan tahun 2019:²⁰

No	Mata Pencaharian	Orang
1	Petani	90 orang
2	Pengrajin Meubeler	1.053 orang
3	Nelayan	10 orang
4	Buruh Perikanan	7 orang
5	Buruh Peternakan	10 orang
6	Pedagang	436 orang
7	PNS	26 orang
8	Guru	37 orang
9	TNI	9 orang
10	Karyawan Swasta	517 orang
	Jumlah	2.195 orang

6. Agama

Kondisi penduduk menurut agama di Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal yaitu 100% beragama Islam, karena memang didukung dengan lembaga pendidikan agama Islam

²⁰ Data Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal tahun 2019.

yang memadai. Dan ada juga kegiatan agama yang masih berjalan di Desa Kaladawa yaitu: pengajian ibu-ibu setiap minggu, pengajian kliwonan untuk petani setiap bulan, santunan anak yatim setiap tanggal 10 asyura, ada juga pawai obor yang dilakukan pada tanggal 1 muhamram, dan setiap hari raya Idul Fitri ada namanya lebaran ketupat itu seperti setiap rumah bikin ketupat kemudian dibagikan ketetangga lainnya. Berdasarkan data sarana umum di Desa Kaladawa terdapat 5 masjid, 12 musholla, dan 3 gardu siskamling.

7. Pendidikan

a. Jumlah Gedung Sekolah

Di desa Kaladawa terdapat 10 gedung sekolah diantaranya gedung SD 3 buah, gedung MI 1 buah, gedung TK/PAUD 3 buah, gedung Madrasah Diniyah/TPQ/TPA 2 buah dan SLTP 1 buah.

b. Tingkat Pendidikan

Kondisi penduduk Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal berdasarkan tingkat pendidikan dari yang belum sekolah sampai sudah sarjana yaitu sebagai berikut:²¹

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Belum Sekolah/TK	435 orang
2	Tidak Tamat SD	1062 orang
3	SD	559 orang
4	SLTP	535 orang
5	SLTA	326 orang
6	Diploma/Sarjana	22 orang
	Jumlah	2.939 orang

Dari pemaparan tabel diatas, dapat dilihat bahwa orang yang menempuh pendidikan di Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal masih tergolong sedikit, salah satu faktornya yaitu anak SD tidak sampai tamat sehingga tidak dapat melanjutkan ke jenjang selanjutnya.

D. Praktik Jual Beli Cesim Dengan Sistem *Urbun* di Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal

1. Prosedur Jual Beli Cesim Dengan Sistem *Urbun*

Berikut adalah prosedur dalam jual beli Cesim dengan sistem *urbun*:

- a. Pertama, penjual menawarkan kepada pembeli bahwa sayuran cesim (sawi hijau) siap dipanen dalam 1 minggu ke depan.


²¹ *Ibid.*

- b. Kedua, ketika pembeli bersedia membeli sayuran tersebut, kemudian penjual mengantar pembeli ke lahan sayuran cesim (sawi hijau) untuk melihat sayurannya (sayuran siap di panen dalam 1 minggu ke depan).
- c. Ketiga, jika pembeli cocok dengan sayuran tersebut, kedua belah pihak melakukan akad dan menentukan harga serta tawar-menawar.
- d. Keempat, jika sudah deal dengan harga yang ditentukan oleh kedua belah pihak dan berjabat tangan, maka di situ sudah terjadi akad di pemilik lahan sayuran.
- e. Kelima, pembayaran dilakukan dengan uang muka (DP) terlebih dahulu tapi terserah pembeli mau ngasih berapa, kemudian sisa pembayaran nunggu hasil panen.

Dalam praktek jual beli cesim dengan sistem *urbun* ini penjual dan pembeli menggunakan transaksi dengan akad. Akad adalah adanya percakapan antara penjual dan pembeli. Dalam jual beli bisa menggunakan 2 akad yaitu tulis dan lisan, dimana jika tidak bisa menggunakan dengan lisan bisa menggunakan cara tulis atau surat menyurat.

Akad yang dilakukan dalam praktek jual beli cesim dengan sistem *urbun* di Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal menggunakan salah satu akad yaitu akad lisan dimana penjual dan pembeli terjadi langsung. Berikut gambaran mengenai akad yang terjadi antara penjual dan pembeli yang terjadi langsung:

Penjual memberitahu kepada pembeli *“Pak ini saya ada sayuran cesim (sawi hijau), 1 minggu lagi siap di panen, apakah bapak bersedia untuk membeli?”*, *“Iya pak saya bersedia”* kata pembeli. *“Baik pak kalo begitu langsung saja ke lahan saya untuk melihat sayurannya.”* Ucap penjual. Pembeli pun menjawab *“(Melihat-lihat lahan sayuran cesim (sawi hijau)) ok pak saya cocok dengan sayuran ini, bapak menjual berapa sayurannya?”* Penjual mengatakan *“Saya jual dengan harga Rp. 1.200.000,00 bagaimana pak?”. “Apakah masih bisa dikurangi lagi?”* pembeli dengan kata menawar. *“Sudah pas pak segitu”* jawab penjual. Pembeli pun mengatakan *“Yasudah pak saya ambil dengan harga segitu”*. *“Baik pak berarti deal yah harga segini (berjabat tangan)”* kata penjual. Pembeli mengatakan lagi *“Iya pak, saya bayar DP (tidak tentu) dulu ya sisanya ketika sayuran siap panen”*. Penjual pun menjawab *“Baik pak.”*



Dari diagram diatas menggambarkan bahwa penjual menawarkan terlebih dahulu ke pembeli, ketika pembeli setuju dengan tawaran penjual kedua belah pihak pergi ke lahan sayuran milik penjual untuk melihat-lihat sayuran cesim (sawi hijau) yang 1 minggu lagi siap di panen. Ketika pembeli cocok dengan sayuran tersebut kedua belah pihak melakukan transaksi tawar menawar serta akad di tempat tersebut, dan memesan pesanannya dengan uang muka. Setelah melakukan transaksi pembeli membayar dengan uang muka terlebih dahulu, kemudian sisa pembayaran dilakukan ketika sayuran cesim (sawi hijau) sudah panen.

2. Praktek Jual Beli Cesim Dengan Sistem *Urbun* (uang muka)

Pada umumnya Desa Kaladawa merupakan desa yang masyarakatnya berpotensi sebagai pengrajin meubeler, namun di sisi lain mata pencahariaan masyarakat Desa Kaladawa tidak hanya pengrajin meubeler melainkan sebagai petani, pedagang, guru, karyawan swasta, dll. Disini peneliti tertarik dengan jual beli cesim yang dilakukan oleh petani di desa ini, yaitu jual beli sayuran cesim (sawi hijau) dimana dalam jual beli ini menarapkan) sistem *urbun* (uang muka yang sebelumnya masalah ini belum diangkat.

Praktek jual beli cesim (sawi hijau) dengan sistem *urbun* (uang muka) di Desa Kaladawa sudah terjadi sejak tahun 1990 an, dimulai dari seorang narasumber yang terkait mulai menanam sayur mayur, masyarakat melihat penanaman hasil sayur tersebut bia di perjual belikan, dalam keterangannya narasumber yang melakukan jual beli di mulai dengan sayur cesim atau bisa di sebut sawi hijau. Karena masyarakat sudah dari lama melakukan jual beli ini dan sudah menjadi tradisi yang berkembang di desa Kaladawa, berikut praktek jual beli sayuran dengan sistem *urbun* (uang muka): Pada awalnya saat melakukan transaksi jual beli cesim dengan sistem *urbun* (uang muka), petani menawarkan kepada pembeli bahwasanya petani sedang menanam cesim (sawi hijau), jika pembeli bersedia petani mengajak pembeli melihat lahan yang sedang di tanamami

cesim (sawi hijau) sekitar 1 minggu siap di panen, kemudian jika pembeli cocok maka langsung menentukan kesepakatan harga tawar menawar dan langsung terjadi akad ditempat lahan milik petani.

Disini pembeli memberikan uang muka terlebih dahulu biasanya pembeli bisa ngasih uang muka terserah, sisanya nunggu hasil panen baru dilunasin semuanya. Setelah menunggu 1 minggu kemudian pembeli datang lagi ke penjual untuk melunasi hasil panen tersebut, tetapi saat melihat hasil panennya pembeli tidak puas dan merasa kecewa dengan hasil sayuran cesim (sawi hijau) karena sayuran cesim (sawi hijau) sudah besar-besar dan banyak yang rusak. Karena melihat hasil panen yang tidak memuaskan bagi pembeli akhirnya pembeli tidak mau melunasi dan membatalkannya, dan pembeli meminta uang muka dikembalikan akan tetapi dari pihak penjual tidak mengabulkannya karena uang yang sudah diberikan sudah untuk membeli bibit sayuran serta obat-obatan dan apabila pembeli tetap ingin membatalkan pesanan ini maka uang muka yang dibayarkan oleh pembeli akan hangus dan menjadi milik hak penjual kemudian penjual akan menjual ke penjual yang lain.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di Desa Kaladawa peneliti mendapatkan beberapa narasumber penjual yaitu mas subur, mas zaman dan bapak yasin kemudian dari narasumber pembeli yaitu bapak darwadi, ibu dairi, dan ibu taisah, dimana penjual dan pembeli dalam melukan praktek jual beli cesim dengan sistem *urbun* (uang muka). Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai penjual dan bertanya bagaimana sistem jual beli cesim dengan sistem *urbun* (uang muka)? seperti yang dikatakan mas subur sebagai penjual bahwa:

“Wes kaya biasane mba misal neng desa kene nganggone sistem uang muka, pesen ndikit trus bar kuwe bayar nganggo DP trus nek semisal panen baru dilunasi, tapi kadang bakul mbatalna pesenane jarene pas panen sayuran ora sing diharapna, trus bakul njaluk duwit sing wes dibayar njaluk dibalakna maning, tapi nyong kan ngomong maring bakul maaf pak duwit sing wes diwekeno ora bisa dibalakna maning mergo wes tak gawe nggo modal tuku bibit maning, trus duwit sing wes dibayar ora bisa dibalakna maning.”

“Seperti biasa mba kalo di desa ini menggunakan sistem uang muka, pesen dulu kemudian bayar dengan uang muka kemudian ketika panen dilunasi, tapi terkadang pembeli membatalkan pesenannya karena katanya ketika panen sayuran tidak sesuai yang diharapkan, kemudian pembeli meminta uang muka yang dibayar dahulu dikembalikan, tetapi saya bilang ke pembeli maaf pak tidak bisa dikembalikan uang mukanya karena sudah saya buat modal kembali, dan uang yang sudah dibayar tidak bisa dikembalikan lagi.”²²

²² Wawancara dengan Mas Subur, Penjual, Pada Tanggal 23 Desember 2021, Pukul 16.00 WIB. DI Rumah.

Seperti yang dikatakan mas subur bahwa beliau pernah mendapatkan pembeli yang membatalkan pesannya karena ketika panen sayuran cesim (sawi hijau) tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka dari itu pembeli membatalkannya.

Hal serupa juga dengan bapak yasin yang menjual sayuran cesim (sawi hijau) dengan sistem *booking* beliau mengatakan bahwa.

“Pas nyong wes nawarna maring bakul 1 ya wes nyong fokus neng bakul kuwe mba karena bakule wes mei nyong duwit DP, tapi pas panen teka ujug-ujug bakul mbatalna pesenane jarene hasil panen ora sesuai sing diharapna, dan bakul njaluk duwit sing wes dibayar njaluk dibalakna maning, tapi nyong ora setuju karena duwit sing wes di bayar wes tak gawe modal lain, trus duwit sing wes dibayar ora bisa dibalakna maning.”

“Ketika saya sudah menawarkan ke pembeli 1 yasudah saya fokus ke pembeli ini karena pembeli sudah ngasih uang muka. Namun ketika panen datang, tiba-tiba pembeli membatalkan pesannya karena hasil panen tidak sesuai yang diharapkan, dan pembeli meminta uang muka itu dikembalikan, tapi saya tidak setuju karena uang muka tersebut sudah saya pake buat modal lain, dan uang muka yang sudah dibayar tidak bisa dikembalikan lagi.”²³

Seperti yang dikatakan bapak yasin beliau mendapat pembeli yang membatalkan pesannya, padahal bapak yasin sudah fokus akan ke pembeli tersebut tetapi pembeli tersebut malah membatalkan pesannya.

Sama juga dengan mas zaman sebagai penjual yang baru merintis ke bidang pertanian karena meneruskan usaha bapaknya, beliau juga menjual sayuran cesim (sawi hijau) dengan sistem *urbun* (uang muka), peneliti bertanya kepada mas zaman sudah berapa kali melakukan jual beli cesim (sawi hijau) ini dengan sistem *urbun*? beliau mengungkapkan

“Nyong nembe ping 2 mba ngedolna sayuran cesim (sawi hijau) nggo sistem booking, tapi ana bakul sing mbatalna pesenane pas panen, padahal ya wes bayar DP tapi jarene pas panen sayuran cesim gede-gede trus rusak dadine bakul ora gelem, yawes akhire bakul nggolet maning dan duwit sing wes dibayar ora tak balakna soale wes tak gawe nggo modal berikute”

“Saya baru 2 kali mba melakukan jual beli sayuran cesim (sawi hijau) dengan sistem uang muka, tapi ada pembeli yang membatalkan pesannya ketika panen sudah datang, padahal pembeli sudah bayar uang muka, katanya ketika panen sayuran tersebut besar-besar dan rusak akhirnya pembeli tidak mau, akhirnya pembeli cari petani lagi dan uang yang sudah di bayar tidak bisa dikembalikan karena sudah saya buat modal berikutnya.”²⁴

Seperti yang diungkapkan Mas Zaman bahwa beliau baru beberapa kali melakukan praktek jual beli cesim (sawi hijau) karena baru merintis juga, beliau juga mendapatkan pembeli

²³ Wawancara dengan Bapak Moh. Yasin, Penjual, Pada Tanggal 27 Desember 2021, Pukul 10.00 WIB. DI Kebun.

²⁴ Wawancara dengan Mas Zaman, Penjual, Pada Tanggal 2 Januari 2022, Pukul 16.00 WIB. DI Rumah.

yang membatalkan pesenannya karena ketika hasil panen sayuran cesim (sawi hijau) besar-besar dan rusak.

Selain melakukan wawancara dengan pedagang, peneliti juga mewawancarai beberapa pembeli yang melakukan jual beli sayuran dengan sistem *urbun* (uang muka).

Ketika peneliti bertanya kepada Pak Darwadi sebagai pembeli bagaimana bapak melakukan transaksi jual beli sayuran dengan sistem *urbun* (uang muka)?, beliau mengungkapkan:

“Biasane nek traksasi tuku sayuran, nyong ngei duwit DP ndikit mba trus nko nek panen teka nembe tak lunasi, tapi pas panen teka ternyata sayurane ora sing tak harapna akeh sing gede-gede garo rusak, nah neng kono nyong ngomong garo sing duwe sayur, nyong ora sida tuku sayurane lah wong sayurane ora apik-apik, trus pas nyong njaluk duwit DP sing wes dibayar miyen ternyata ora olih jarene wes nggo modal maning.”

“Biasanya saya kalo transaksi jual beli sayuran, saya memberikan uang uang muka terlebih dahulu kemudian jika panen tiba akan saya lunasi, tetapi ketika panen tiba ternyata sayuran tidak seperti yang diharapkan saya banyak sayuran yang besar-besar dan rusak, seketika itu saya bilang ke penjual bahwa saya tidak jadi beli sayuran tersebut karena sayurannya tidak bagus, kemudia ketika saya minta uang muka dikembalikan ternyata tidak diberikan katanya uang tersebut sudah dibuat modal berikutnya.”²⁵

Seperti yang diungkapkan bapak Darwadi beliau memutuskan untuk tidak melanjutkan transaksi tersebut dikarenakan sayuran tidak sesuai yang diharapkan, dan ternyata ketika bapak darwadi meminta uang muka kembali penjual tidak mengabulkannya karena sudah dipake buat modal berikutnya.

Selain melakukan wawancara dengan bapak Darwadi peneliti melakukan wawancara dengan ibu Dairi yang sama sama sebagai pembeli sayuran cesim (sawi hijau), peneliti bertanya apa ibu Dairi sering melakukan transaksi jual beli sayuran cesim (sawi hijau) dengan sistem *booking*? kemudian beliau mengatakan

“Nyong kadang sering tuku sayuran cesim, tapi kadang nyong mbatalna ora sida tuku kadang juga ora, misal ora ya pas nyong butuh banget sayuran cesim tak jukut, tapi seringe mbatalna karena sayurane ora sing kaya tak pengini mba sing api-apik, dadi nyong golet petani anyar maning sing luwih apik sayuranane, disela-sela ibu Dairi menjawab peneliti bertanya “tapi ibi rugi loh kan wes dibayar DP” ibu Dairi menjawab nyong mendingan golet sayuran sing apik mba dari pada kudu lunasi tapi syurane ora apik. Trus pas nyong njaluk duwit DP sing wes dibayar ternyata petini ora olih jarene duwite wes dienggo nggo keperluan obat-obatan sayuran.”

²⁵ Wawancara dengan Mas Zaman, Penjual, Pada Tanggal 2 Januari 2022, Pukul 16.00 WIB. Di Rumah.

“Saya biasanya sering beli sayuran cesim (sawi hijau), terkadang saya membatalkan pesenan tersebut kadang juga jadi beli, jika jadi beli itu saya lagi butuh banget nanti saya ambil, tetapi saya seringnya membatalkan pesenan tersebut karena sayuran tidak sesuai yang saya harapkan, jadi saya lebih baik cari penjual lain yang lebih bagus sayurannya, disela-disela ibu Dairi menjawab peneliti bertanya “*tetapi ibu rugi loh kan sudah di bayar dengan uang muka*” ibu Dairi menjawab saya lebih baik cari sayuran yang bagus dan sesuai yang saya harapkan mba dari pada harus melunasi dengan sayuran yang jelek. Kemudian ketika saya meminta uang muka dikembalikan pejual tidak memberikan karena uang tersebut sudah dibuat keperluan obat-obatan sayuran.”²⁶

Seperti yang diungkapkan ibu Dairi bahwa beliau sering membeli sayuran cesim kepada petani, dimana beliau terkadang membatalkan pesanan tersebut dikarenakan sayuran yang di panen tidak sesuai yang diharapkan ibu Dairi dan beliau lebih baik cari petani lain untuk membeli sayuran cesim dari pada harus melunasi sayuran yang tidak sesuai yang diharapkan dan beliau rela rugi dengan uang muka nya yang diberikan ke petani dan petani tidak memberikan uang tersebut dikarenakan sudah dipake untuk keperluan lain.

Hal serupa juga peneliti wawancara kepada ibu Taisah sebagai pembeli sayuran cesim dengan sistem *urbun* (uang muka), peneliti bertanya kepada ibu Tiasah seperti apa transaksi yang dilakukan di Desa Kaladawa?, beliau menungkapkan

“Iya mba nyong biasane tuku sayuran cesim nganggo sistem urbun (uang muka),petani sing nawari maring nyong ndikit. Neng kene kuwe pesen ndikit trus bar kuwe 1 minggu ngarep panen, nyong biasane transaksing bayar DP ndikit dan kuwe wes biasa neng desa Kaladaw, tapi pas panen teka ternyata sayuran cesim ora kaya sing tak pengini nyong mba, trus nyong njaluk ng petani duwite nyong sing DP balakna bae, tapi petani ora setuju jarene duwit kuwe wes dienggo nggo modal liane.”

“Iya mba saya biasanya melakukan jual beli dengan sistem *urbun* (uang muka), petani menawarkan kepada saya dulu. Disini pesen dulu kemudian 1 minggu kedepan panen. Saya biasanya transaksi dengan uang muka dahulu dan ini sudah wajar di desa Kaladawa, tetapi ketika panen tiba ternyata sayuran cesim tidak sesuai yang diharapkan saya, kemudian saya meminta ke petani untuk mengembalikan uang DP, akan tetapi petani tidak setuju karena uang tersebut sudah digunakan modal yang lain.”²⁷

Seperti yang diungkapkan ibu Tiasah di atas bahwa di Desa Kaladawa sudah wajar akan jual beli sayuran dengan sistem *urbun* (uang muka) ini dimana petani yang newari terlebih dahulu ke penjual kemudian ketika jadi pesen 1 minggu kedepan siap di panen. Tetapi ketika panen tiba ibu Taisah merasa sayuran cesim (sawi hijau) tersebut tidak sesuai yang diharapkan

²⁶ Wawancara dengan Ibu Dairi, Pembeli, Pada Tanggal 26 Desember 2021, Pukul 19.00 WIB. Di Rumah

²⁷ Wawancara dengan Ibu Taisah, Pembeli, Pada Tanggal 28 Desember 2021, Pukul 16.00 WIB. DI Rumah

beliau sehingga beliau membatalkan pesenanan tersebut dan meminta uang muka dikembalikan akan tetapi petani tidak setuju karena uang tersebut sudah di pake buat modal yang lain.

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menyebabkan pembatalan pesanan yaitu ketika panen sayuran cesim (sawi hijau) tidak sesuai yang diharapkan, adanya kerusakan dan sayurannya pada besar-besar. Sehingga pembeli sering kali membatalkan pesanan tersebut kecuali jika pembeli itu butuh akan sayuran cesim (sawi hijau) tersebut. Dan petani tidak memberikan uang muka yang sudah diberikan di awal, karena uang yang sudah diberikan tidak bisa dikembalikan sebab sudah dipakai untuk modal berikutnya.

Kemudian menurut hasil observasi peneliti bahwa faktanya orang yang melakukan jual beli sayuran cesim (sawi hijau) dengan sistem *urbun* (uang muka) di Desa Kaladawa Kecamatan Takang Kabupaten Tegal sudah terjadi sejak lama dan sudah menjadi tradisi yang berkembang di desa tersebut tetapi di desa Kaladawa hanya ada beberapa petani saja yang menjual hasil sayuran cesim (sawi hijau) tersebut karena di desa Kaladawa rata-rata mata pencahariaannya adalah sebagai pengrajin meubeler.

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI CESIM DENGAN SISTEM
URBUN DALAM PERSEPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI DI DESA KALADAWA
KECAMATAN TALANG KABUPATEN TEGAL

1. Analisis Praktik Jual Beli Cesim Dengan Sistem *Urbun* di Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal

Jual beli merupakan salah satu transaksi ekonomi yang terjadi di masyarakat dewasa ini dan berlangsung pada manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan jual beli ini sudah berlangsung sejak dahulu yang pada mulanya jual beli berlangsung dengan cara barter, yaitu penukaran barang dengan barang, dan perkembangan selanjutnya berlangsung antara penjual dan pembeli dengan penukaran barang dengan sesuatu yang disimbolkan mempunyai sebuah nilai.

Hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan dimana manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat melakukan kegiatannya sendiri tanpa berhubungan dengan manusia lain atau adanya interaksi sosial dalam hal jual beli. Jual beli merupakan salah satu bentuk ta'awun antara penjual dengan pembeli. Penjual menolong pembeli dengan menyediakan sesuatu yang dibutuhkan pembeli, dan pembeli menolong penjual dengan memberikan hartanya berupa uang untuk membeli kebutuhan yang diinginkannya. Maka dalam hal ini antara penjual dan pembeli saling membutuhkan satu sama lainnya.

Diperbolehkannya *al-bay'* adalah untuk saling menolong diantara pelaku akad yaitu pembeli dan penjual, jual beli diharapkan agar saling bermanfaat dan tidak melanggar aturan yang dilarang dalam agama Islam. Orang yang berdagang mendapatkan manfaat atas aktifitasnya dalam menjual barang sehingga ia mendapatkan harta berupa uang untuk memenuhi hidupnya. Sementara pembeli mempunyai manfaat atas barang yang dibutuhkannya menjadi miliknya dari membeli kepada penjual yang memiliki barang yang dibutuhkannya tersebut. Maka kegiatan jual beli ini saling bermanfaat antara sesamanya.

Jual beli yang pada dasarnya mengandung unsur muamalah perlu diperhatikan terkait sah atau tidaknya akad tersebut dilakukan. Akan yang sah dapat dilihat dari terpenuhinya syarat dan rukun pada akad. Penulis akan mencoba menganalisis hal-hal yang berkaitan praktek jual beli yang ada di Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal adalah desa yang penduduknya bermata pencaharian pengrajin meubeler yaitu sekitar mencapai 1000 orang lebih, selain pengrajin meubeler ada juga yang bermata pencaharian sebagai petani, nelayan, buruh perikanan, dan buruh peternakan tapi tidak sebayak pengrajin meubeler.

Di Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal peneliti membahas tentang praktek jual beli cesim dengan sistem *urbun* (uang muka). Masyarakat desa Kaladawa dalam mata pencaharian sebagai petani tidaklah banyak apalagi yang menjual sayuran cesim (sawi hijau) hanya terdapat beberapa petani saja, seperti yang sudah dipaparkan pada bab 3.

Jual beli cesim dengan sistem *urbun* (uang muka). di Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal sudah lama terjadi, adapun prosedur dalam melakukan transaksi jual beli cesim dengan sistem *urbun* (uang muka). yaitu: pertama, penjual menawarkan kepada pembeli bahwa sayuran cesim (sawi hijau) siap dipanen dalam 1 minggu ke depan dengan usia cesim 27 hari. Namun, dalam 1 minggu kedepan penjual tidak tau akan hasil panen sayuran tersebut sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Kedua, ketika pembeli bersedia membeli sayuran tersebut, kemudian penjual mengantar pembeli ke lahan sayuran cesin (sawi hijau) untuk melihat sayurannya (sayuran siap di panen dalam 1 minggu ke depan). Ketiga, jika pembeli cocok dengan sayuran tersebut, kedua belah pihak melakukan akad dan menentukan harga serta tawar-menawar. Keempat, jika sudah deal dengan harga yang ditentukan oleh kedua belah pihak serta berjabat tangan, dan di situ sudah terjadi akad di pemilik lahan sayuran. Kelima, pembayaran dilakukan dengan uang muka terlebih dahulu tetapi terserah pembeli mau memberikan uang muka berapa, kemudian sisa pembayaran nunggu hasil panen. Dalam transaksi ini pembeli tidak diberi batasan untuk memberikan uang muka.

Dalam pelaksanaan jual beli cesim dengan sistem *urbun* (uang muka) di Desa Kaladawa Kecamatan talang Kabupaten Tegal yang penulis ketahui, ketika penjual menjual hasil panen sayuran cesim (sawi hijau) ke pembeli, penjual tidak tau akan hasil panen seperti apa dalam waktu 1 minggu yang akan datang, yang diharapkan penjual dan pembeli hanya hasil panen semua bagus, tetapi ketika panen tiba hasil panen tidak sesuai yang diharapkan pembeli karna sayuran cesim (sawi hijau) banyak yang rusak dan besar-besar sehingga pihak penjual rugi, dan uang muka tidak bias mengganti harga jual cesim oleh pembeli, dan jika dijual ke orang lain harga jual akan berbeda. Dengan hasil yang seperti ini akhirnya pembeli mambatalkan pesanan tersebut, dan meminta uang muka yang sudah dibayar dikembalikan lagi. Akan tetapi penjual tidak memberikan uang muka tersebut karena uang muka yang sudah diberikan tidak bisa dikembalikan, dan uang tersebut sudah digunakan untuk modal lain.

2. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Cesim Dengan Sistem *Urbun* dalam Perspektif Wahbah Az-Zuhaili di Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal.

Islam adalah agama yang *syamil*, yang mencangkup segala permasalahan manusia, tak terkecuali dengan jual beli. Jual beli telah disyariatkan dalam Islam dan hukumnya *mubah* atau boleh, berdasarkan Al Quran, sunnah, ijma dan dalil aqli. Allah SWT membolehkan jual-beli agar manusia dapat memenuhi kebutuhannya selama hidup di dunia ini,

Namun dalam melakukan jual-beli, tentunya ada ketentuan-ketentuan ataupun syarat-syarat yang harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar. Seperti jual beli yang dilarang yang akan penulis bahas ini, karena telah menyalahi aturan dan ketentuan dalam jual beli, dan tentunya merugikan salah satu pihak, maka jual beli tersebut dilarang.

Tentunya ini sudah jelas sekali, menjual barang yang halal namun terdapat rukun dan syarat yang dilanggar dalam Islam. Jika Allah sudah mengharamkan sesuatu, maka Dia juga mengharamkan hasil

penjualannya. Seperti menjual sesuatu yang terlarang dalam agama. Rasulullah telah melarang menjual bangkai, khamr, babi, patung dan lain sebagainya yang bertentangan dengan syariah Islam.

Begitu juga jual beli yang melanggar syariat yaitu dengan cara menipu. Menipu barang yang sebenarnya cacat dan tidak layak untuk dijual, tetapi sang penjual menjualnya dengan memanipulasi seakan-akan barang tersebut sangat berharga dan berkualitas. Ini adalah haram dan dilarang dalam agama, bagaimanapun bentuknya.

Hukum Islam adalah sistem nilai dan ajaran yang bersifat *ilahiyyah* dan *trasender*. Hukum Islam senantiasa menjadi hukum yang berlaku di dalam berbagai masyarakat muslim. Islam merupakan panduan para umatnya untuk bertindak, dan saling berinteraksi antara manusia satu dengan manusia lainnya. Salah satu tindakan tersebut adalah dalam bidang muamalah (jual beli).¹

Ada banyak jual beli yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik berupa makanan, sandang ataupun papan, dan masih banyak lagi transaksi jual beli yang mereka lakukan. Termasuk yang dilakukan pada praktek jual beli cesim dengan sistem *urbun* (uang muka) di Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal yang merupakan salah satu bentuk jual beli yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan sudah menjadi tradisi yang berkembang di des tersebut

Pada kasus jual beli cesim dengan sistem *urbun* (uang muka) di Desa Kaladawa telah melakukan akad jual beli, dimana penjual telah memberikan informasi kepada pembeli untuk menawarkan bahwa sayuran cesim (sawi hijau) yang dimiliki penjual siap di jual ketika panen mendekati waktu 1 minggu ke depan dengan usia cesim umur 27 hari, dan pembeli menerima tawaran tersebut. Setelah itu penjual dan pembeli menentukan harga barang yang disepakati saat perjanjian, dalam perjanjian tersebut menggunakan sistem uang muka dimana pembeli harus membayar dengan uang muka terlebih dahulu.

Ditinjau dari rukun jual beli bahwa seorang yang berakad haruslah baligh, mumayyiz, dan berakal. Penulis menganalisis yang terdapat pada kegiatan jual beli sayuran di desa Kaladawa tersebut telah memenuhi syarat yang berlaku. Yaitu bahwa yang berakad dalam kegiatan jual beli ini telah baligh dan mumayyiz serta berakal. Orang yang berakad adalah penjual dan pembeli, yang ada di desa Kaladawa semuanya telah baligh, mumayyiz, serta berakal dan paham mana yang baik dan tidak dalam bertransaksi hasil pertaniannya. Kemudian pembeli sayuran yang membeli adalah orang yang cakap hukum, baligh, mumayyiz, dan tentu berakal sehingga dapat paham betul dalam menentukan harga pasaran sayuran. Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pelaku akad pada kegiatan jual beli sayuran di desa Kaladawa dianggap mengerti atas hukum yang berlaku sehingga dengan demikian bahwa jual beli yang dilakukan pada akad tersebut dipenuhi dengan rasa sadar dan tanpa paksaan dengan begitu praktik jual beli cesim dengan sistem *urbun* (uang muka) telah terpenuhi yaitu sebagaimana diantaranya :

1. Orang yang berakad

¹ Alaidin Koto, "*Filsafat Hukum Islam*", (Jakarta: Raja wali Press, 2013), 27.

ulama fiqih sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat. Adapun syarat-syarat berikut ini:

- a. Berakal
- b. Baligh

Batasan baligh bagi laki-laki adalah sudah bermimpi atau umur 15 tahun dan bagi perempuan adalah sudah haid.

- c. Atas kemauan sendiri

Bahwa yang melakukan jual beli ini tidak ada unsur paksaan.

Pada praktek jual beli cesim dengan sistem *urbun* (uang muka) orang yang sedang melakukan akad adalah antara penjual dan pembeli. Keduanya telah terpenuhi akan syarat sebagai orang yang melakukan sebuah akad, yaitu berakal dan baligh. Dimana dalam transaksi jual beli sayuran dengan sistem *urbun* (uang muka) penjual dan pembeli sudah dewasa diatas umur 15 tahun, dan bisa melakukan transaksi jual beli ini atas kehendak sendiri. Dimana demikian syarat orang yang berakad dalam jual beli sayuran dengan sistem *urbun* (uang muka) di Desa Kaladawa telah terpenuhi.

2. *Sighat* (Lafal Ijab dan Qabul)

Sighat al'aqd (*Ijab* dan *qabul*), yaitu suatu pernyataan atau perkataan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sebagai gambaran kehendaknya dalam melakukan transaksi jual beli.² Dalam hukum Islam, pernyataan *ijab* dan *qabul* dapat dilakukan dengan lisan, tulisan surat menyurat. Akad yang dilakukan dengan *ijab* dan *qabul* dengan tulisan juga sah, dengan syarat kedua belah pihak berjauhan tempat atau orang yang melakukan akad itu bisu. Bahkan bagi orang bisu ini akadnya sah dengan bahasa isyarat yang dipahami dari orang bisu.

Dalam pelaksanaan jual beli cesim dengan sistem *urbun* (uang muka) di Desa Kaladawa transaksi yang dilakukan dengan cara lisan. Prkatek jual beli cesim dimulai dari si penjual menawarkan hasil panen yang kurang 1 minggu dengan usia cesim 27 hari siap panen kepada si pembeli, kemudian ketika pembeli bersedia dengan tawaran tersebut, penjual langsung mengantar pembeli ke lahan untuk melihat sayuran yang akan di panen dalam 1 minggu ke depan, setelah melihat-lihat pembeli cocok dengan sayuran tersebut, kemudian langsung terjadi tawar menawar antara penjual dan pembeli hingga terjadi kesepakatan harga dan akad di tempat lahan penjual, Kemudian ketika penjual dan pembeli telah sepakat dengan harga yang dipatok pada sayuran disitulah terjadinya *ijab* dan *qabul*. Penjual dengan bahasa ucapan "*ya sudah , saya terima*" adalah bentuk *ijab* sekaligus penutup kesepakatan dari penjual . Sedangkan pembeli mengucap "*saya beli sayuran ini dengan harga Rp.1.200.000 namun bayar Rp.500.000 untuk bayar di muka*", adalah bentuk *qabul* sekaligus penawaran dari transaksi jual beli tersebut, dalam kesepakatan jual beli ini adanya sistem *urbun* (uang muka) yaitu memesan dan membayar dengan uang muka terlebih dahulu,

² Richardy Affan Sojuangon Siregar, "Analisis Transaksi Jual Beli Online (Peer to peer) pada e-commerce berdasarkan hukum syariah", Journal Of Economic Lariba, vol. 3, no. 1, 2017, 35.

tapi disini tidak ada batasan dalam memberikan uang muka. Kemudian pembeli memberikan uang muka yang sudah disepakati.

Rukun dalam praktik tersebut memenuhi syarat ijab qabul, yaitu penjual dan pembeli telah baligh dan berakal, keduanya menentukan harga sesuai dengan kesepakatan dan saling suka sama suka, dan dilakukan dalam satu tempat yaitu di lahan pemilik penjual. Dalam syarat ijab qabul ini, jual beli sayuran dengan sistem *urbun* (uang muka) sudah terpenuhi.

3. Objek transaksi jual beli

Syarat objek akad merupakan barang atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli, di dalam hal ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Barang atau benda yang diperjual belikan harus suci dan bersih.
- b. Barang atau benda yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan artinya bahwa barang yang diperjual belikan harus ada manfaatnya sehingga tidak boleh memperjual belikan barang-barang yang tidak bermanfaat.
- c. Barang atau benda yang diperjual belikan merupakan milik orang yang melakukan akad.
- d. Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diserahkan.

Artinya barang atau benda yang diperjual belikan dapat diserahkan diantara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli.

- e. Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diketahui keadaanya.³

Begitupun dengan objek yang diperjual belikan, yaitu sayuran cesim (sawi hijau). Apabila ditinjau dari syarat barang yaitu barangnya diketahui dan dapat dilihat, memberikan manfaat, suci, barang dapat di serahkan dan milik sendiri. Di dalam praktek jual beli cesim yang terjadi di Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal syarat objek yang diperjual belikan sudah terpenuhi.

4. Adanya nilai tukar pengganti barang

Ada 3 syarat dalam nilai tukar (harga barang), syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Harga harus jelas jumlahnya.
- b. Boleh diserahkan pada waktu melakukan akad.
- c. Apabila nilai tukar dalam bentuk barang, maka barang yang dipertukarkan bukan barang haram.⁴

Nilai tukar yang dipergunakan dalam praktek jual beli ini adalah berupa mata uang rupiah, dan sudah memenuhi syarat yaitu harga jelas dan dapat diserahkan pada saat melakukan akad.

Disini penulis akan memberikan gambaran tentang jual beli cesim dengan sistem *urbun* (uang muka) yang terjadi di Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal yaitu dengan penjual menawarkan ke pembeli bahwa hasil panen sayuran cesim (sawi hijau) yang 1 minggu lagi akan panen dengan usia cesim 27 hari. Setelah menawarkan kepada pembeli ternyata pembeli bersedia atas tawaran tersebut, dan penjual langsung membawa pembeli ke lahan sayuran untuk melihat sayuran

³ Wati Susiawati, "Jual beli dan dalam konteks kekinian", Jurnal Ekonomi Islam, vol. 8, no. 2, 2008, 173-175.

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 115-116.

tersebut yang akan panen dalam 1 minggu ke depan. Setelah melihat lahan sayuran pembeli cocok dan langsung menentukan kesepakatan harga dan melakukan akad, seketika penjual menawarkan dengan harga Rp. 1.200.000,00 kemudian pembeli menawar untuk dikurangi lagi, akan tetapi kata penjual sudah pas dengan harga segitu. Akhirnya pembeli jadi mengambil dengan harga segitu dan memberikan uang muka yang tidak dibatasi penjual, jadi terserah pembeli mau memberikan uang muka berapa kepada penjual. Disini terjadi sebuah transaksi jual beli antara penjual dan pembeli.

Apabila dilihat dari rukun dan syarat jual beli dalam Islam, maka jual beli cesim dengan sistem *urbun* (uang muka) di Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal termasuk jual beli yang sah karena syarat dan rukunnya jual beli sudah terpenuhi.

Para ulama berbeda pendapat dalam menghukumi *bai' al-'urbun*, ada yang membolehkan ada pula yang tidak membolehkan. Diantara sebab tidak dibolehkannya *bai' al-'urbun* adalah adanya hadist Rasulullah saw. yang melarang, adanya memakan harta orang lain dengan cara batil, unsur *garar, maisir*. Ada beberapa ulama yang memberikan pendapat, terkait dengan hukum jual beli '*urbun*', yaitu sebagai berikut:

1. Ulama mazhab Hambali berpendapat: hukum jual beli '*urbun* boleh, akan tetapi harus ditentukan batas waktu *khiyar* (pilihan apakah jual beli jadi atau tidak jadi) bagi pembeli. karena apabila tidak ditentukan, tidak ada kepastian sampai kapan penjual harus menunggu.
2. Ulama mazhab Hanafi berpendapat : bahwa jual beli '*urbun* hukumnya *fasid* (rusak), namun akad transaksi jual belinya tidak batal.
3. Jumhur ulama berpendapat : jual beli '*urbun* adalah jual beli yang dilarang dan tidak sah, berdasarkan larangan Nabi saw. Atas jual beli ini, dan juga karena '*urbun* mengandung unsur *garar*, spekulatif, dan termasuk memakan harta orang dengan cara bathil. Termasuk yang mengemukakan pendapat seperti ini adalah Imam Syaekani dalam Nailul Autarnya.⁵

Ulama mazhab Hambali berpendapat, jual beli '*urbun* hukumnya boleh, dengan alasan sebagai penguat ikatan akad. Bila akad dilanjutkan maka uang mukan '*urbun* dijadikan sebagai bagian dari harga, tetapi jika pembeli membatalkan akadnya, uang muka '*urbun* menjadi milik penjual.⁶ Di samping itu, harus ditentukan batas waktu *khiyar* (pilihan apakah jual beli atau tidak jadi) bagi pembeli. Karena jika tidak ditentukan, maka tidak ada kepastian sampai kapan penjual harus menunggu.⁷

Menurut Wahbah al-Zuhaili, jual beli dengan sistem '*urbun* itu sah dan halal dilakukan berdasarkan '*urf* (tradisi yang berkembang). Karena hadis-hadis yang diriwayatkan dalam kasus jual beli '*urbun*, baik yang dikemukakan pihak yang membolehkan maupun yang tidak membolehkan tidak ada satupun hadis sahih.⁸ Dari perbedaan pendapat ulama baik yang membolehkan penerapan uang muka ataupun yang tidak membolehkan penerapan uang muka dapat

⁵ Ahmad Sarwat, *Kitab Muamalat*, (t.t.p.: Kampus Syariah, 2009), 141. Sebagaimana dikutip dalam <http://anyflip.com/fjup/ttlo/basic/201-243>, diakses tanggal 27 April 2021.

⁶ Mustafa Ahmad Al-Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqh al-'Amm*, II : 495.

⁷ Ahmad Sarwat, *Kitab Muamalat*, 142

⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam* 5, 120.

disimpulkan bahwa uang muka hukumnya haram apabila tidak adanya kejelasan, namun ketika pelaksanaan aka dada kejelasan mengenai uang muka, maka penerapan uang muka hukumnya boleh berdasarkan tradisi yang berlaku. Pada praktik jual beli cesim dengan sistem *urbun* di Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal ternyata sudah lama terjadi dan sudah termasuk tradisi yang berkembang di desa Kaladawa.

Kemudian menurut ualama mazhab Hanafi berpendapat bahwa jual beli *'urbun* hukumnya *fasid* (rusak), namun akad transaksi jual belinya tidak batal. Dalam jual beli cesim dengan sistem *urbun* (uang muka) ini memang hukumnya *fasid* akan tetapi dalam akadnya tidak batal karena sudah terpenuhi dari syarat dan rukun jual beli.

Kemudian menurut pendapat Hanafiyah, Malikiyyah, dan Syafi'iyah bahwa jual beli dengan uang muka itu tidak sah, yaitu jenis jual beli semacam itu termasuk memakan harta orang lain dengan cara *bathil*, karena disyaratkan bagi si penjual tanpa ada kompensasinya, sebab dalam jual beli itu ada syarat *bathil* yaitu syarat memberikan uang muka.⁹ Dalam Al-Qur'an juga disebutkan bahwa larangan untuk memakan harta dengan cara *bathil* (tidak sah). Sebagaimana yang tercantum dalam Surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. ” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 188).¹⁰

Praktek jual beli cesim dengan sistem *urbun* (uang muka) di Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal apabila dipandang menurut Q.S Al-Baqarah:188, maka termasuk jual beli yang dilarang dan haram karena dalam jual beli ini adanya memakan harta orang dengan cara batil yaitu ketika pembeli meminta uang muka yang sudah diserahkan untuk dikembalikan lagi karena dari hasil panen tidak sesuai yang diharapkan pembeli banyak sayuran yang besar-besar dan rusak serta merasa kecewa dan dirugikan, akan tetapi penjual tidak menyetujui permintaan dari pembeli dan menjelaskan uang muka yang sudah dibayarkan tidak bisa dikembalikan dan menjadi hak milik dari penjual apabila pembeli membatalkan pemesanan.

⁹Abdullah al-Mushlih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2001), 132.

¹⁰Q.S AL-Baqarah (2): 188 *Al-Qur'an dan Terjemah*, Departemen Agama Republik Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa **“Jual Beli Cesim Dengan Sistem *Urbun* Dalam Persepektif Wahbah Az-Zuhaili di Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal** adalah sebagai berikut:

1. Praktek jual beli cesim dengan sistem *urbun* di desa Kaladawa sudah terjadi sejak lama sekitar tahun 1990 an, dimana dalam melakukan transaksi tersebut menggunakan sistem uang muka. Yaitu membayar dengan uang muka terlebih dahulu. Prkatek jual beli cesim di desa Kaladawa menggunakan akad jual beli, dimana penjual newarkan terlebih dahulu ke pembeli bahsannya hasil sayuran siap panen dalam waktu 1 minggu ke depan dengan usia cesim umur 27 hari, dan pembeli bersedia untuk membeli sayuran tersebut dengan membayar uang muka sebagai tanda jadi jual beli, tetapi pada saat panen tiba hasil panen tidak sesuai yang diharapkan pembeli yaitu sayuran banyak yang rusak dan besar-besar sehingga membuat pembeli untuk membatalkan pemesanan tetapi penjual tidak menyetujui karena uang yang uang yang diberikan sudah untuk modal berikutnya. Sehingga menjadikan pembeli terpaksa menyetui jual beli itu atau merelakan uang mukannya apabila membatalkan pemesanan tersebut.
2. Jual beli cesim dengan sistem *urbun* di desa Kaladawa bila ditinjau dari hukum Islam bahwa dalam jual beli cesim dengan sistem *urbun* ini adalah jual beli yang haram karena adanya memakan harta orang lain dengan cara bathil. Tetapi dengan adanya '*urf*' menurut pendapat Wahbah Az-Zuhaili jual beli cesim dengan sistem *urbun* di Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal hukumnya boleh, karena jual beli ini sudah lama dilakukan dan sudah menjadi tradisi yang berkembang di Desa Kaladawa.

B. Saran

1. Bagi penjual dan pembeli agar lebih memperhatikan aturan-aturan dalam beruamalah khususnya tentang aturan jual beli dalam Islam agar tidak melenceng dari ketentuan syari'at Islam.
2. Bagi penjual hendaknya apabila pembeli membatalkan pemesanannya diharapkan uang muka yang sudah dibayar untuk dikembalikan lagi, dan hasil panen sayuran cesim (sawi hijau) bisa dijual kepada orang lain sehingga tidak merugikan pembeli.
3. Bagi penjual dan pembeli apabila melakukan jual beli hendaknya mempunyai kesepakatan diawal yang jelas apabila nantinya terjadi yang tidak diinginkan maka kembali kepada kesepakatan awal yang tidak berat sebelah.

DAFTAR PUSTAKA

- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalah*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Saleh, Hasan, *Kajian Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Kementrian Agama RI. *Al-Hikmah: Al-Qur'an 20 Baris dan Terjemah 2 Muka*. Jakarta Selatan: Wali, 2003.
- Saifulloh, Moh al Aziz. *Fiqh Islam Lengkap: Pedoman Hukum Umat Islam dengan Berbagai Permasalahannya*. Surabaya: Terbit Terang Surabaya, 2005.
- Cahyani, Anna Dwi. "Jual Beli BawangMerah Dengan Sistem Tebasan di Desa Sidapurna Kecamatan Dukuh Turi Tegal", *Skripsi Fak. Syariah UIN Sunan Kalijaga*. Yogyakarta: 2010.
- Priana, Donni Juni dan Alma, Buchaira. Syarat-syarat Jual Beli dalam Parmadi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prkatek Jual Beli Hasil Pertanian Secara Tebas (Studi Kasus Desa Pagerejo Kecamatan Kretak KabupatenWonsobo.)", *Skripsi Fak. Agama Islam UniversitasMuhammadiyah Surakarta*. 2014.
- A Susanti, D Prabowo. "*E-Commerce Pada Toko My Digital*", 2015.
- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fiqih Indonesia7: Muamalah*. Jakarta: Gramedia PustakaUtama, 2001.
- Daud, Sunan Abu. No. 3502, juz 3. Bairut: Darul Fikri,1994. Majah, Sunan Ibn. No. 2192. Bulughul Maram. No. 667.
- Al-Mushlih, Abdulloh. *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2001.
- Q.S AL-Baqarah (2): 188 *Al-Qur'an dan Terjemah*. Departemen Agama RI
- Maududi, Hajid. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Booking Fee* Pada Pembelian Rumah di Perumahan Alam Indah Benda dan Griya Talok Permai Bumiayu Kabupaten Brebes", *Tesis Iaian Purwokerto*, 2017.
- Fahma, Rusdiyah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad JualBeli Pre Orderdi Toko Online Khanza", *Skripsi UIN Sunan Kalijaga*,2009.
- Andani, Puput Tri. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Uang Muka (*urbun*) dalam Sewa Menyewa Pakaian di Salon di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo", *Skripsi STAIN Ponorogo*, 2015.
- Nadlifah, Aisyatun. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Panjar dalam Sewa Menyewa RUMAH (*Studi Kasus di Sapen Damangan Gondokusuman Yogyakarta*)", *Skripsi UIN Sunan Kalijaga*. Yogyakarta: 2009.
- Holijah. "Asas Kebiasaan Pemberian Uang Panjar dalam Transaksi Jual Beli Era Pasar Beras", *MIMBAR HUKUM*, Vol. 31, 2019.
- Berliana, Annisa, dkk. "Analisis Perbandingan Hukum Islan dan Hukum Positif terhadap Implementasi Uang Muka dalam Jual Beli *Pre Order* di Konveksi YzL Product", *Porsiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.6, 2020.
- Siswadi. "Jual Beli dalam PerspektifIslam", *Ummul Qura*, Vol. III, 2013.
- Mardani. *Fiqh EkonomiSyariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Save M, Dagum. *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: LPKN, 1997
- Sarwat, Ahmad. "*Kitab Muamalat*". <http://anyflip.com/fjup/ttlo/basic/201-243>, 2009

- Muhdlor, Ahmad dan Ali, Atabik. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Multi Kary Grafika, 2004.
- Dewi, Gemala, dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- An-Nawawi, Iman. *Raudhatuth Thalibin jilid 3*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010. Alih Bahasa, Muhyiddin Mas Rida, dkk
- Qaudhamah, Imam. *Al-Mughni jilid 6*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010, Alih Bahasa, Muhammad Iqbal.
- Rusd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid jilid 3*, Semarang: CV. Asy-syifa. 1990, Alih Bahasa, M. Abdurrahman.
- Imam Malik bin Anas. *Al-Muwaththa'*, diterjemahkan, Muhammad Iqbal Qadir, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Az-Zuhaili, Wahbah. Loc, Cit, 118.
- Usmani, Rasm. "*Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid*", Bandung: Cordoba, 2018.
- Al-Qurthubi, Imam. *Al-Jami'ul Akhkamil Qur'an jilid 5*, Beirut: Darul Kitabi 'Amaliyah, 1993.
- Ustad Abu Ashma Kholid Syamhudi. "Hukum Jual Beli Uang Muka" diakses pada 17 Juli 2022 dari <http://almanhaj.or.id/content/268/slash/hukum-jual-beli-dengan-uang-muka.html>.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Bari*, penerjemah, Gazirah Abdi Ummah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002. Jus 5, 91. Lihat juga, Mushhaf Ibnu Abi Syaibah jilid 5.
- Sarwan, Ahmad. *Fiqh Muamalah*, Kampus Syariah, 2009, Cet. Ke-1.
- Hairul, Diakses pada 17 Juli 2022 dari <http://hairulfitriisIslamicbook.blogspot.co.id/2009/12/konsep-penjualan-jual-beli-secara-urbun.html>.
- Rifai'I, Moh. *Fiqh Islam*, Semarang: PT.Karya Toha Putra, 1978.
- Sabiq, Sayyid. Loc, Cit.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009, alih bahasa, Mujahidin Muhayan, 37.
- Zuhaili, Wahbhab. *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidat wa al-Syari'at wa al-Manhaj*, Juz XV Damaskus: Dar al-Fikr, 2005
- al-Lahham, Badi' as-Sayyid. Wahbah az-Zuhaili al-'alim al-Faqih al-Mufasssir, dalam '*Ulama wa Mufakkirun Mu'asirun, Lamhah Min Hayatihimwa Ta'rif bi Mu'allafatihim*, bagian XII, Cet. 1, Damaskus: Dar al-Qalam, 2001.
- <http://www.zuhayli.net/biograp.1.htm> diakses tanggal, 17 Juli 2022. Lihat juga <https://teguharafah.wordpress.com/2018/20/01/biografi-seputar-wahbah-al-zuhaili-dan-tafsirnya/>.
- Ahmad bin hanbal, <https://ahmadbinhanbal.wordpress.com/tafsir-al-munir-fi-al-aqidah-wa-asy-syariah-wa-al-manhaj.html>. Diakses pada tanggal 17 Juli 2022.
- Ullly, Teteh. "Tfasir Kontemporer", <http://tehuli.blogspot.com.archive.html>. Diakses pada tanggal 17 Juli 2022.

Denchiel, “Kajian Tokoh”, <http://denchiel178.blogspot.com/biografi-singkat-wahbah-zuhaili.html>. Diakses pada tanggal 17 Juli 2022.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir fi Al-‘Aqidah wa Al-Syar’iyyah wa Al-Manhaj juz 30*, Beirut: Dar al-Fikr, 1988.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu juz 1*, Beirut: Dar al-Fikr, 1997, Cet, ke-4.

Aizi, Dahlan, Abdul. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet, ke-1.

Lajnah Bahtsul Masail “Wahbah Al-Zuhaili dan Ushul Fiqh Al-Islaminy”, <http://1bm.lirboyo.net/wahbah-al-zuhaili-dan-ushul-al-fiqh-al-islami-nya/.html>. Diakses pada tanggal 17 Juli 2022.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Ushul AL-Fiqh AL-Islamy juz 1*, Damsyiq: Dar AL-Fikr, 2005, Cet ke-3.

Moleng, J, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Sarwono, Jonathan. *Metode Riset Skripsi*. Jakarta: Elex Media, 2012.

Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. Yogyakarta: UII Press, 2007.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan, Cet II*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Qomari, Rohmad. “Teknik Penelurusan Analisis Data Kuantitatif Dalam Penelitian Kependidikan”, *Pemikiran Alternatif Kependidikan*, Vol. 14, 2019.

Saebani, Beni Akhmad. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Afandi, Yasid. *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Logung Pustaka: Yogyakarta, 2009.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid V Tahqiq Dan Takhrij Muhammad Nashiruddin Al-Albani*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.

Al-Ghazali, Muhammad ibn Qasim. *Fath Al-Qurib Al-Mujib*, Indonesia: Dar al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah, 2009.

Taqiyudin, Imam and Al-Husaini, Abu Bakar Ibn Muhammad. *Kifayatul al-Akhyar Juz 1*, Surabaya: Darul Ilmi.

Al-Anshari, Syekh Abi Zakaria. *Fath al-Wahab Juz 1*, Singapura: Sulaiman Mar’I.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikri, 1997.

Shobirin, “Jual Beli dalam Pandangan Islam”, *Bisnis*, vol. 3, 2015.

Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, Bandung: syigma examedia Arkanleema, 2009.

Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.

Hasan, A., *Terjemahan Bulughul Maram*. Bangil: Pustaka Tammam, 1985.

Fuad Abdul Baqi, Muhammad. *Shahih Bukhari Muslim (Al-Lu’Lu’ Wal marjan)*, penerjemah Muhammad Ahsan bin Usman. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2017.

Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*, Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2015.

Syaefe’i, Rahmact. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.

- Salim, Munir. "Jual beli secara online menurut pandangan hukum Islam", *Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar*, Vol. 6, 2017.
- Yunus, Muhammad. Fahmi., Gusti., et al., "*Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food*", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 2, 2018.
- Immanudin, Abdullah. *Hukum Jual Beli*, Jakarta: PT Ibnu Umar, 2015.
- Susiawati, Wati. "Jual beli dn dalam konteks kekinian" *Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 8, 2008.
- Susanti, A., and Prabowo D., "E-Commerce Pada Toko My Digital", 4(1), pp. 1-7, 2015.
- M, Dagum Save. *Kamus Besar ilmu Pengetahuan*, Jakarta: LPKN, 1997.
- Sarwat, Ahmad. "*Kitab Muamalat*". <http://anyflip.com/fjup/ttlo/basic/201-243>, 2009.
- Ali, Atabik., and Muhdlor, Ahmad Zuhdi. *Kamus Kotemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Kary Grafika, 2004.
- Dewi, Gemala., Dkk. *Jukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, Juz IV, Damaskus: Dar al-Fikr, 2007.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: sygma examedia Arkanleema, 2009.
- Koto, Alaidin. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad. *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 7*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.
- As-Sa'di, Syekh Abdurrahman dkk, *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktik Bisnis Syariah*, Jakarta: Senayan Publishing, 2008.
- Abdurrahman, M.A. dan A. Haris Abdullah, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid*, Semarang: Asy-Syifa' 1990.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Talkhisul Habir*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.
- Hasan,M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*,137.
- Afifi, Muhammad dan Abdul Hafiz. *Terjemahan Fiqh Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah dengan Al-Qur'an dan Hadist*, Jakarta: Almahira, 2012.
- Ya'qub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: Diponegoro, 1992.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Al-Imam Ja'far ash-Shadiq „Ardh wa Istidlal juz 3 dan 4*, Jakarta: Penerbit Lentera, 2009.
- Nasrun, Haroen. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Yazid, bin Abu abduhlah. *Sunan Ibn Majah*, Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, vol. 3, no. 2 November 2015.
- Aziz, Muhammad Abdul. *Sunsn Abu Dawud Juz 2*, Libanon: Darul AL-Alimiah, 1996.

El-Qurtuby, Usman. *Al-Qur'an Cordoba*, Special For Muslimah, (Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2017

Taslikhin, H. *Wawancara*. Tegal, 27 Desember 2021.

Subur. *Wawancara*. Tegal, 23 Desember 2021. Di Rumah.

Seiawan, Lanang. “*Kolongan Dawa, Asal Desa Kaladawa*”, <https://panturapost.com/kolongan-dawa-asal-desa-kaladawa/>, 2021.

Data Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, 2019.

Yasin. Moh. *Wawancara*. Tegal, 27 Desember 2021. Di Rumah

Zaman. *Wawancara*. Tegal, 2 Januari 2022. Di Rumah

Darwadi. *Wawancara*. Tegal, 26 Desember 2021. Di Kebun

Dairi. *Wawancara*. Tegal, 26 Desember 2021. Di Rumah

Taisah. *Wawancara*. Tegal, 28 Desember 2021. Di Rumah

Pedoman Wawancara Terkait Penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Cesim Dengan Sistem *Urbun* Dalam Perspektif Wahbah Az-Zuhaili di Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal”

Kepada Penjual

1. Bagaimana praktik sistem jual beli cesim dengan sistem *urbun* di desa Kaladawa?
2. Apa saja sayuran yang ditanami?
3. Sejak kapan anda melakukan praktik jual beli cesim dengan sistem *urbun* di desa Kaladawa?

Kepada Pembeli

1. Apakah anda sudah mengetahui jual beli cesim dengan sistem *urbun* di desa Kaladawa sebelum anda membeli?
2. Apakah anda pernah melakukan pembatalan pemesanan pada praktik jual beli cesim dengan sistem *urbun*?
3. Apakah ada keluhan selama anada melakukan praktik jual beli cesim dengan sistem *urbun* ini?

LAMPIRAN FOTO DOKUMENTASI

Wawancara dengan perangkat Desa Kaladawa Kecamatan Talang kabupaten Tegal



Wawancara dengan penjual



Wawancara dengan pembeli



Sayuran Cesim (sawi hijau)



DAFTAR RIWAYAT

- Nama : Hafa Rizqun Nada
- Tempat Tanggal Lahir : Tegal, 15 April 1998
- Alamat Asal : Jl. Kapten Samadikun Gang Keputihan Rt07/01 Kel. Peseurungan Lor, Kec. Margadana, Kot.Tegal
- Alamat Sekarang : Jl. Kapten Samadikun Gang Keputihan Rt07/01 Kel. Peseurungan Lor, Kec. Margadana, Kot.Tegal
- Nomor Telp/Hp : 089607254083
- E-Mail : rizqunnada@gmail.com
- Riwayat Prndidikan :
- MI Nurul Huda 02 (2004-2010)
 - MTs N Margadana Kota Tegal (2010-2013)
 - SMA A. Wahid Hasyim Tebuireng Jombang (2013-2016)
 - Uin Walisongo Semarang (2016-2022)
- Pengalaman Organisasi
- Pengurus Ikatan Mahasiswa Tegal (2018)

Semarang, 16 Juni 2022

Yang menyatakan,



Hafa Rizqun Nada